



PUTUSAN

Nomor 538/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 1. Nama Lengkap | : | ANDREAS HARTOJO ADJIPUTRO; |
| 2. Tempat Lahir | : | Purwokerto; |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : | 70 tahun/12 Oktober 1953; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : | Jalan Kembang Indah V Blok G5 No 39
Puri Indah RT/RW 006/006, Kembangan
Selatan, Kembangan, Jakarta Barat; |
| 7. Agama | : | Kristen; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta; |

Terdakwa II:

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama Lengkap | : | LASMA YANTI PANJAITAN Alias YANTI; |
| 2. Tempat Lahir | : | Jakarta; |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : | 55 tahun/08 Juli 1969; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : | JL. Citandui No1 RT/RW 11/04 Cikini,
Menteng, Jakarta Pusat; |
| 7. Agama | : | Kristen; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta; |

Terdakwa III:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama Lengkap | : | HELMINA SINAGA ALIAS HELMINA; |
| 2. Tempat Lahir | : | Sumatera Utara; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : | 70 tahun/24 Januari 1954; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : | Perum Pondok Pekayon Indah Blok B5 No
12 RT/RW 001/010, Pekayon Jaya, Bekasi
Selatan, Kota Bekasi; |
| 7. Agama | : | Kristen; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta; |

Para Terdakwa dilakukan penahanan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024;

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
3. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 19 September 2024 Sampai dengan 17 November 2024;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum Adriansyah, S.H., Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 634/SK/HKM/VIII/2024, tertanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum Marojahan Panjaitan, S.H., M.H, Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 007/SK. PID.TMT&R/VIII/2024 tertanggal 23 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 633/SK/HKM/VIII/2024, tertanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa III didampingi oleh Penasihat Hukum Feby Maranta Sukatendel, S.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 627/SK/HKM/VIII/2024, tertanggal 26 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 538/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 538/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, para Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I Andreas Hartojo Adjiputro, Terdakwa II Lasma Yanti Panjaitan, Terdakwa III Helmina Sinaga bersalah melakukan tindak pidana "memberikan keterangan palsu di bawah sumpah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Andreas Hartojo Adjiputro, Terdakwa II Lasma Yanti Panjaitan, Terdakwa III Helmina Sinaga dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara;

Halaman 2 dari 51 halaman Putusan Nomor 538/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Salinan copy resmi putusan perkara perdata Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel antara penggugat Ir Adiwarnita Adinegoro lawan tergugat Joanes Gunawan dari PN Jakarta Selatan tanggal 18 Juni 2019;
- Salinan resmi akta No 07 tanggal 12 Juli 2018 Berita Acara Rapat Umum Tahunan (rapat lanjutan) PPRSC Puri Imperium;
- Copy daftar hadir sesuai asli peserta rapat umum tahunan (rapat lanjutan) PPRSC Puri Imperium tanggal 12 Juli 2018.

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menyatakan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I, II III dan para Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan:

Terdakwa I:

1. Membebaskan Terdakwa I atas nama Andreas Hartojo Adjiputro dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk melepaskan Terdakwa I dari segala tuntutan hukum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa I atas nama Andreas Hartojo Adjiputro dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Terdakwa II:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Lasma Yanti Panjaitan untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk: PDM-112/JKTSL/Eku.2/B/2024 pada perkara pidana Nomor: 538/B/2024/PN.Jkt.Sel;
3. Menyatakan Terdakwa Lasma Yanti Panjaitan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 242 ayat (1) KUHPidana;
4. Membebaskan Terdakwa Lasma Yanti Panjaitan dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Lasma Yanti Panjaitan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa II Lasma Yanti Panjaitan dibebaskan dari Tahanan;
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Terdakwa III:

1. Menyatakan Terdakwa Helmina Sinaga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 ayat (1) KUH Pidana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Helmina Sinaga dari Surat Dakwaan Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa Helmina Sinaga dari tahanan kota yang sedang dijalani Terdakwa;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa Helmina Sinaga;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis, pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa I, II, III dan para Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Andreas Hartojo Adjiputro, bersama dengan Terdakwa II Lasma Yanti Panjaitan, Terdakwa III Helmina Sinaga pada rentan waktu antara Tahun 2018 - 2019 bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang beralamat di Jalan Ampera Raya Kel Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun oleh kuasa yang khusus di tunjuk untuk itu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika pada tanggal 9 Juni 2018 diadakan Rapat Umum Anggota Perhimpunan Penghuni Puri Imperium (PPPI) untuk memilih pengurus yang baru dikarenakan pengurus periode 2015-2018 akan berakhir masa kerjanya. Pada rapat tanggal 9 Juni 2018 ini tidak memenuhi kuorum yaitu 2/3 (dua per Tiga) jumlah seluruh anggota perhimpunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Anggaran Dasar PPPI tahun 2001. Notulen Rapat ini dicatat oleh saksi Notaris Grace Supena Sundah SH dalam Akta Notaris No. 04 tanggal 9 Juni 2018, untuk rapat dilanjutkan pada tanggal 9 Juli 2018;
- Pada Rapat Kedua tanggal 9 Juli 2018, juga tidak menghasilkan keputusan dikarenakan sudah terlalu larut, dan disepakati oleh peserta Rapat untuk dilanjutkan pada tanggal 12 Juli 2018;
- Bahwa Rapat tanggal 12 Juli 2018 disebut dengan Rapat Lanjutan ini kembali dicatat oleh saksi Notaris Grace Supena Sundah, SH dalam Akta No. 07 tanggal 12 Juli 2018, yang dimulai sekira pukul 19.00 WIB yang dihadiri oleh \pm 100 (seratus) peserta dengan agenda pemilihan pengurus baru. Dalam rapat ini terjadi kekisruhan dalam agenda pemilihan pengurus karena sebagian kecil peserta menolak pemilihan pengurus dengan menggunakan asas "One Name One Vote" sesuai saran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI dan mengikuti Putusan MK No. 85/PUU-XIII/2015. Sdr John Kumala mengusulkan yang akan mendampingi eks Pengurus lama adalah: sdr. John Kumala, sdr. Isnaeni, dan saksi Joanes Gunawan, Namun usulan pendamping ini tidak memperoleh pengesahan dari forum Rapat, sementara Pengurus lama telah demisioner dan Pengurus baru belum terbentuk. Hal ini tercantum dalam kedua Akta yang di buat oleh saksi Notaris Grace Supena, SH No. 07 tanggal 12 Juli 2018 halaman 18 alinea kedua yang berbunyi: *"Oleh karena kondisi Rapat yang tidak kondusif lagi, maka pemilihan Pengurus Puri Imperium tidak bisa diteruskan, demikian juga usulan penunjukkan pendamping eks Pengurus lama tidak bisa diteruskan, karena usulan ini tidak mendapat pengesahan dari forum Rapat yang hadir, disebabkan banyak peserta Rapat yang telah meninggalkan ruang Rapat."* Dan rapat akhirnya ditutup pada pukul. 23.40 WIB tanpa ada keputusan yang dihasilkan;
- Bahwa Pada tanggal 6 Agustus 2018, saksi Joanes Gunawan mengirimkan undangan Rapat Tahunan ke X (Lanjutan Keempat) yang diselenggarakan pada tanggal 12 Agustus 2018 di atas kop surat PPPI yang telah dipalsukan dan saksi

Halaman 5 dari 51 halaman Putusan Nomor 538/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Joanes Gunawan bertindak untuk dan atas nama Tim Pendamping yang faktanya tidak memiliki landasan hukum (legal standing) dalam bertindak. Atas tindakannya ini saksi Joanes Gunawan telah terbukti bersalah telah memalsukan surat dengan Putusan No.622/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel serta saat ini perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

- Atas tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi Joanes Gunawan tersebut, saksi Ir Adiwarnita Adinegoro menggugat saksi Joanes Gunawan secara perdata nomor perkara 592/Pdt.G.2018/PN Jkt.Sel, dalam sidang perdata tersebut, saksi Joanes Gunawan sebagai tergugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yakni Terdakwa I Andreas Hartojo Adjiputro, Terdakwa II Lasma Yanti Panjaitan, Terdakwa III Helmina Sinaga;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 592/Pdt.G.2018/PN Jkt. Sel tanggal 18 Juni 2019 dengan putusan bahwa Gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*), gugatan penggugat kurang pihak;
- Bahwa saksi Ir Adiwarnita Adinegoro mengetahui pada saat membaca putusan lengkap nomor 592/Pdt.G.2018/PN Jkt.Sel tanggal 18 Juni 2019 tersebut dan mendapati bahwa keterangan/kesaksian dari Terdakwa I Andreas Hartojo Adjiputro, Terdakwa II Lasma Yanti Panjaitan, Terdakwa III Helmina Sinaga tidak sesuai dengan apa yang terjadi/Tidak sesuai dengan fakta yang ada, adapun keterangan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi/Tidak sesuai dengan fakta yang ada diberikan oleh Terdakwa I Andreas Hartojo Adjiputro, Terdakwa II Lasma Yanti Panjaitan, Terdakwa III Helmina Sinaga adalah sebagai berikut:

No	Nama Terdakwa	Keterangan berdasarkan Putusan No 592/Pdt.G.2018/PN Jkt. Sel	Terdakwa	Fakta yang terjadi pada saat Rapat tanggal 12 Agustus 2018/ Akta Notaris Grace Supena Sundah No 7 Tanggal 12 Juli 2018.
-	Ir Andreas Hartojo Adjiputro	"bahwa berarti di rapat tanggal 12 Juli itu menghasilkan keputusan yaitu pak Heri tetap menjabat selama 30 Hari kedepan dengan didampingi 3		"....Oleh karena kondisi rapat yang tidak kondusif lagi, maka pemilihan Pengurus Puri



		<p>(tiga) orang ini atas permintaan rapat”</p> <p>“Bahwa setahu saksi tidak ada penolakan waktu itu untuk tim pendamping”</p> <p>“bahwa saksi tetap pada pendirian bahwa tidak ada penolakan tim pendamping”</p> <p>Halaman 29 -30 dari 41 halaman Putusan perkara gugatan Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel</p>	<p>Imperium tidak bisa diteruskan, demikian juga usulan penunjukan pendamping eks pengurus lama tidak bisa diteruskan, karena tidak ada keputusan yang sah baik melalui musyawarah untuk mufakat ataupun melalui voting dari forum rapat yang hadir, disebabkan banyak peserta rapat yang telah meninggalkan ruang rapat”. (akta Notaris Grace Supena Sundah, S.H No 7 Tanggal 12 Juli 2018 halaman 18)</p>
-	Lasma Yanti Panjaitan	<p>“Bahwa saksi tahu kira-kira orang yang hadir pada rapat 12 Juli 2018 adalah 20 (dua puluh) orang”</p> <p>“Bahwa ketiga pendamping tersebut adalah Pak Jhon Kumala, Pak Joanes dan pak Isnaini dan tim pendamping</p>	<p>“....Oleh karena kondisi rapat yang tidak kondusif lagi, maka pemilihan Pengurus Puri Imperium tidak bisa diteruskan, demikian juga usulan</p>



		<p>tersebut disetujui oleh peserta</p> <p>Halaman 33 dari 41 halaman Putusan perkara gugatan Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel</p> <p>“Rapat dilaksanakan jam 5 ke jam 7, kurang lebih 3 (tiga) jam dan saksi mengikuti sampai selesai yang hadir 20 (dua puluh) orang”</p>	<p>penunjukan pendamping eks pengurus lama tidak bisa diteruskan, karena tidak ada keputusan yang sah baik melalui musyawarah untuk mufakat ataupun melalui voting dari forum rapat yang hadir, disebabkan banyak peserta rapat yang telah meninggalkan ruang rapat”. (akta Notaris Grace Supena Sundah, S.H No 7 Tanggal 12 Juli 2018 halaman 18) Rapat dimulai pukul 17 sampai pukul 23.40</p>
-	<p>Helmina Sinaga (tidak hadir pada rapat tanggal 12 Juli 2018)</p>	<p>“Bahwa tim pendamping adalah amanah dari rapat tanggal 12 Juli 2018”</p>	<p>“....Oleh karena kondisi rapat yang tidak kondusif lagi, maka pemilihan Pengurus Puri Imperium tidak bisa diteruskan, demikian juga usulan penunjukan</p>



			pendamping eks pengurus lama tidak bisa diteruskan, karena tidak ada keputusan yang sah baik melalui musyawarah untuk mufakat ataupun melalui voting dari forum rapat yang hadir, disebabkan banyak peserta rapat yang telah meninggalkan ruang rapat". (akta Notaris Grace Supena Sundah, S.H No 7 Tanggal 12 Juli 2018 halaman 18)
--	--	--	---

Bahwa Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa dan para Penasihat Hukumnya telah mengajukan Keberatan dan setelah mendengar Pendapat Penuntut Umum telah diputus dengan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menolak Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I, Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penasihat Hukum Terdakwa III untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 538/Pid.B /2024/PN Jkt. Sel, atas nama Terdakwa I Andreas Hartojo Adjiputro, Terdakwa II Lasma Yanti Panjaitan Alias Yanti dan Terdakwa III Helmina Sinaga Alias Helmina;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ir. Adi Warsita Adinegoro:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait masalah kesaksian palsu yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan memberikan kesaksian palsu dalam Perkara Gugatan Perdata Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Bahwa dalam Gugatan Perdata Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel tersebut saksi sebagai Penggugat melawan Ir. Joanes Gunawan sebagai Tergugat;
- Bahwa putusan perkara perdata Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel saksi sudah tidak ingat pasti dimana saksi menerima atau membacanya, diantara tahun 2018 atau 2019, pada saat itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau NO;
- Bahwa Para Terdakwa pada sidang perkara Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel tersebut dihadirkan sebagai saksi yang memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Tahunan/Rapat Lanjutan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran (PPRSC) Puri Imperium sebagaimana notulen rapat Notaris Grace Supena Sundah, S.H. dan dibuatkan menjadi sebuah akta Nomor 7 tanggal 12 Juli 2018;
- Bahwa keterangan tentang apa yang saksi maksud pada Rapat Umum Tahunan PPRSC pada Tanggal 12 Juli 2018 tersebut adalah tidak ada tim pendamping, sedangkan dipersidangan perkara Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel para Terdakwa mengatakan bahwa ada tim pendamping;
- Bahwa saksi hadir pada Rapat Umum Tahunan PPRSC tanggal 12 Juli 2018 tersebut sampai pukul 23.00 WIB dan karena rusuh, rapat tidak menghasilkan keputusan apapun;
- Bahwa para Terdakwa memberikan keterangan dan sumpah palsu pada persidangan perkara Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel;
- Bahwa setelah saksi membaca keterangan para Terdakwa pada putusan perkara Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel dibandingkan dengan Akta Notaris Nomor 7 Tanggal 12 Juli 2018 ternyata tidak sesuai;
- Bahwa keterangan para Terdakwa yang tidak sesuai yaitu keterangan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, yang pada putusan perkara perdata



Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel, untuk Terdakwa I menerangkan: "Bahwa dalam pertemuan itu ada tim pendamping yaitu John Kumala, Isnaini, Joannes Gunawan", yang seingat saksi tidak ada penolakan disitu, hanya dalam hal itu pak Heri yang diminta untuk mengisi setelah tim domisioner untuk mengisi selama 30 Hari yang didampingi oleh tiga orang ini mengatakan akan menerima tetapi jangan diganggu", "Bahwa berarti dirapat tanggal 12 Juli itu menghasilkan keputusan yaitu Pak Heri tetap menjabat selama 30 hari kedepan dengan didampingi 3 (tiga) orang ini atas permintaan rapat", untuk Terdakwa II: "Bahwa saksi tahu kira-kira orang yang hadir pada rapat 12 Juli 2018 adalah 20 (dua puluh) orang", "rapat itu dilaksanakan jam 5 ke jam 7 kurang lebih 3 (tiga) jam dan saksi mengikuti sampai selesai, yang hadir 20 orang", untuk Terdakwa III: "Bahwa tim pendamping adalah amanah dari rapat tanggal 12 Juli 2018";

- Bahwa rapat pada tanggal 12 Juli 2018 tersebut dihadiri Notaris Grace Supena Sundah, SH, selesai pada malam hari, tidak ada keputusan rapat dan tidak ada terbentuk tim pendamping;
- Bahwa saksi lupa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Joanes Gunawan pada persidangan perkara Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel tersebut, tapi diantaranya adalah para Terdakwa dan saksi lupa kapan waktunya;
- Bahwa rapat tanggal 12 Juli 2018 tentang apa saksi lupa, yang saksi ingat cuma pada rapat tersebut tidak ada tim pendamping;
- Bahwa saksi mengetahui ada putusan perkara pidana atas nama Joanes Gunawan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya keterangan dan Sumpah Palsu pada perkara Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel setelah saksi membaca putusan perkara tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui adanya keterangan dan sumpah palsu pada putusan perkara Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel tersebut, saksi membuat laporan polisi;
- Bahwa dampak/kerugian yang timbul akibat keterangan palsu para Terdakwa yaitu terdapat 2 (dua) kepengurusan Apartemen Puri Imperium;
- Bahwa saksi adalah pemilik unit pada Apartemen Puri Imperium atas nama Istri saksi;
- Bahwa tim pendamping yang dimaksud oleh para Terdakwa adalah Joanes Gunawan, John Kumala dan Isnaini;
- Bahwa setelah Rapat tanggal 12 Juli 2018 ada penyegelan kantor pengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apartemen, termasuk mematikan lift, ada orang-orang yang mengganggu saksi dan ketidaknyamanan lainnya, intinya menimbulkan keresahan;

- Bahwa ada atau tidaknya dokumentasi rapat tanggal 12 Juli 2018 tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada rapat tanggal 12 Juli 2018 tidak terbentuk/terpilih Tim Pendamping;
- Bahwa saksi lupa soal ada tidaknya rapat setelah rapat tanggal 12 Juli 2018, namun saksi pernah mendengar dari pengurus lama soal adanya rapat tandingan, yang pimpinannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengajukan gugatan atas sdr. Joanes Gunawan karena diminta oleh teman-teman penghuni Apartemen Puri Imperium, dan saat itu saksi menggunakan kuasa hukum;
- Bahwa tidak ada permintaan tertulis oleh/dari penghuni Apartemen Puri Imperium kepada saksi untuk menggugat sdr. Joanes Gunawan;
- Bahwa ada banyak penghuni/pemilik unit Apartemen Puri Imperium yang menolak pengurus baru, nama-namanya saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi menolak Tim Pendamping karena tidak ada gunanya;
- Bahwa yang menolak Tim Pendamping tidak cuma saksi tapi ada banyak peserta rapat lainnya yang menolak;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa:
 - Copy salinan resmi putusan perkara perdata Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel antara Penggugat Ir. Adiwarnita Adinegoro lawan Tergugat Joanes Gunawan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 06 Mei 2019;
 - Salinan resmi Akta Nomor 07 Tanggal 12 Juli 2018 Berita Acara Rapat Umum Tahunan (Rapat Lanjutan) PPRSC Puri Imperium;

Terhadap keterangan saksi tersebut:

Terdakwa I menyatakan bahwa dirinya tidak tahu soal lift yang dimatikan dan dirinya bukan grup Joanes Gunawan;

Terdakwa II menyatakan bahwa dirinya tidak tahu soal lift yang dimatikan dan dirinya bukan grup Joanes Gunawan;

Terdakwa III menyatakan bahwa dirinya bukan kelompok tim pendamping, bukan pengurus baru yang terpilih, tidak punya lagi unit apartemen dan dirinya sekarang sudah tidak tinggal lagi di apartemen tersebut, dan dirinya tidak tahu soal lift yang dimatikan dan dirinya bukan grup Joanes Gunawan;

Terhadap keberatan yang diajukan oleh Para Terdakwa, Saksi menyatakan menerimanya dan membenarkan tanggapan Para Terdakwa tersebut;

Halaman 12 dari 51 halaman Putusan Nomor 538/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Diah Afriani:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan ini terkait masalah kesaksian palsu yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I merupakan pemilik Unit di Apartemen Puri Imperium, unit No. 2055, Terdakwa II bukan merupakan pemilik Unit di Apartemen Puri Imperium, ia hanya mewakili saudaranya pada rapat di tahun 2018, sedangkan Terdakwa III merupakan pemilik Unit di Apartemen Puri Imperium sejak tahun 2006;
- Bahwa pada tahun 2018 ada beberapa kali rapat tahunan Apartemen Puri Imperium di PPRSC;
- Bahwa rapat di tahun 2018 terjadi pada tanggal 9 Juni 2018, tanggal 9 Juli 2018 dan tanggal 12 Juli Tahun 2018;
- Bahwa rapat pada tanggal 9 Juni tahun 2018 tidak memenuhi kuorum, sehingga rapat tidak dapat dilanjutkan, selanjutnya pada rapat tanggal 9 Juli 2018 dikarenakan sudah terlalu larut, maka rapat disepakati untuk dilanjutkan pada tanggal 12 Juli 2018;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Eri Kurniawan, ia adalah ketua pengurus di Apartemen Puri Imperium;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Joanes Gunawan, ia adalah pemilik Unit di Apartemen Puri Imperium;
- Bahwa saksi hadir pada Rapat Umum Tahunan Anggota tanggal 12 Juli 2018, rapat dimulai pukul 17.00 WIB s.d. pukul 23.00 WIB karena saksi sebagai penyelenggara;
- Bahwa peserta yang hadir pada rapat tanggal 12 Juli 2018 cukup banyak sekitar 100 orang peserta rapat;
- Bahwa pada rapat tanggal 12 Juli 2018 saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II Hadir pada rapat tersebut dan saksi tidak melihat Terdakwa III;
- Bahwa awalnya rapat dipimpin oleh Sdr. Eri Kurniawan dan setelah Sdr. Eri Kurniawan dinyatakan Demisioner, selanjutnya rapat dipimpin oleh Notaris Grace Supena Sundah, SH;
- Bahwa pada rapat tersebut ada notulisnya, yaitu Notaris Grace Supena Sundah, S.H. beserta stafnya Ibu Endriana dan pak Karman;
- Bahwa pada rapat tanggal 9 Juni 2018, rapat tanggal 9 Juli 2018 dan rapat tanggal 12 Juli 2018 semuanya dicatat dan di buat Notulensi oleh Notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grace Supena, SH;

- Bahwa rapat tanggal 12 Juli 2018 dituangkan dalam Akta Nomor 7 Tanggal 12 Juli 2018 dalam bentuk Berita Acara Rapat Umum Tahunan (Rapat Lanjutan) PPRSC Puri Imperium oleh Notaris Grace Supena Sundah, SH;
- Bahwa agenda rapat tanggal 12 Juli 2018 adalah Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Lama dan Pembentukan Pengurus (periode) baru, namun dalam rapat tersebut terjadi kekisruhan dan tidak kondusif untuk dilanjutkan sehingga tidak terbentuk pengurus baru;
- Bahwa saksi mengetahui ada yang mengusulkan adanya tim pendamping yaitu sdr. Joanes, John Kumala dan Isnaini;
- Bahwa saksi ada menerima undangan rapat dari saudara Joanes Gunawan untuk rapat tanggal 12 Agustus 2018, saksi menanyakan ini rapat apa, dan saksi menanyakan dasar dikeluarkan undangan rapat tersebut dan pada saat rapat saksi dianiaya, mata saksi disemprot oleh ibu Melva Nababan;
- Bahwa pada rapat tanggal 12 Agustus 2018 saksi hadir, tapi tidak sampai selesai karena mata saksi disemprot oleh ibu Melva Nababan;
- Bahwa pada rapat bulan Agustus 2018 tersebut saksi tidak diterima karena saksi dianggap bukan pemilik unit, saksi juga katakan bahwa rapat tidak bisa dilanjutkan karena peserta yang hadir tidak memenuhi standar jumlah minimum (tidak kuorum);
- Bahwa saksi mengetahui adanya Gugatan Perdata Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel antara Ir Adiwarnita Adinegoro sebagai Penggugat melawan Joanes Gunawan sebagai Tergugat dan saksi hadir menjadi saksi dalam perkara gugatan tersebut dan disumpah;
- Bahwa saat persidangan Gugatan Perdata Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel, para Terdakwa dihadirkan sebagai saksi dan ketiganya disumpah menurut agamanya;
- Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti surat tersebut, yang berupa :
 - Salinan Copy Resmi Putusan Perkara Perdata No. : 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel antara Penggugat Ir. Adiwarnita Adinegoro melawan Tergugat Joanes Gunawan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 06 Mei 2019;
 - Salinan resmi AKTA Nomor 07 Tanggal 12 Juli 2018 Berita Acara Rapat Umum Tahunan (Rapat Lanjutan) PPRSC Puri Imperium;
 - Copy Daftar Hadir sesuai asli Peserta Acara Rapat Umum Tahunan (Rapat Lanjutan) PPRSC Puri Imperium Tanggal 12 Juli 2018;

Halaman 14 dari 51 halaman Putusan Nomor 538/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperlihatkan Salinan Copy Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor: 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel dan saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa pada persidangan tersebut memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta rapat pada tanggal 12 Juli 2018, alasannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi selalu hadir pada setiap sidang Gugatan Nomor: 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel tersebut karena saksi diminta oleh pengurus dan juga tugas dari kantor;
- Bahwa saksi membaca putusan dan mengetahui bunyi Amar putusan Gugatan Nomor: 592/Pdt.G/2018/PN. Jkt. Sel yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Bahwa saksi sebagai Building Manajer Apartemen Puri Imperium sejak tahun 2001-2014, sempat berhenti kemudian masuk lagi bulan Juli tahun 2015;
- Bahwa syarat kuorum rapat Apartemen Puri Imperium adalah rapat 2/3 jumlah anggota, ini diatur pada Anggaran Dasar Apartemen Puri Imperium;
- Bahwa terjadi kekisruhan pada saat rapat pembentukan pengurus yang baru, terjadi debat yang disertai teriakan-teriakan;
- Bahwa fungsi tim pendamping dimaksudkan mendampingi pengurus yang domisioner untuk kembali melanjutkan kepengurusannya dengan tim pendamping;
- Bahwa pada saat rapat tanggal 12 Juli 2018 tidak ada dilakukan voting apapun;
- Bahwa saat rapat tanggal 12 Juli 2018, banyak peserta rapat meninggalkan tempat rapat karena sudah lelah dan suasana rapat yang sudah tidak kondusif;
- Bahwa hingga rapat bubar tidak ada terbentuk pengurus, karena sudah ricuh dan saat ada usul diadakan tim pendamping;
- Bahwa undangan rapat yang dikeluarkan oleh tim pendamping dengan menggunakan Kop Manajemen tanpa seijin manajemen, yang tandatangan sdr. Joanes Gunawan;
- Bahwa yang melakukan mematikan lift dan lain-lainnya bukan Para Terdakwa;
- Bahwa kantor manajemen sempat ada yang segel, namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukannya;
- Bahwa gugatan perdata Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel muncul setelah kisruh kepengurusan di Apartemen Puri Imperium;
- Bahwa akibat hukum dari keterangan para Terdakwa sebagai saksi pada persidangan perkara Gugatan Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel tersebut

Halaman 15 dari 51 halaman Putusan Nomor 538/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel



saksi tidak mengetahuinya, termasuk soal kerelasinya dengan amar putusan pada perkara tersebut;

- Bahwa soal debat dan ricuh saat rapat tanggal 12 Juli 2018 terjadi setelah Laporan Pertanggungjawaban pengurus lama diterima, selanjutnya ada usulan pembentukan tim pendamping oleh John Kumala, namun tidak disetujui dan terjadilah kericuhan, rapat bubar sekitar jam 23.00 WIB tanpa ada keputusan apapun;
- Bahwa peserta rapat tanggal 12 Juli 2018 yang hadir sekitar 100 orang peserta;
- Bahwa pada saat rapat tersebut ada dokumentasi, ada video nya juga, yang disimpan oleh Manajemen dan pengurus Apartemen;
- Bahwa apa yang tertulis pada Akta Notaris Nomor 7 tanggal 12 Juli 2018 adalah sesuai dengan fakta saat rapat;
- Bahwa setelah rapat bubar dan tidak ada hasil, manajemen apartemen tetap berjalan;
- Bahwa rapat dihentikan karena alasan Ricuh dan peserta banyak yang meninggalkan tempat rapat;
- Bahwa kepengurusan yang sekarang menjabat untuk periode 2022-2025;
- Bahwa apabila terdapat sengketa kepengurusan, maka yang bertugas menengahi adalah Dinas Perumahan DKI;
- Bahwa soal kesaksian Terdakwa III yang mengatakan tentang Tim pendamping adalah amanah rapat tanggal 12 Juli 2018 saksi lupa;
- Bahwa masa sebelumnya pada saat pengurus domisioner, tidak pernah ada Tim Pendamping, baru pada rapat tanggal 12 Juli 2018 muncul usulan adanya Tim Pendamping;
- Bahwa rapat tanggal 12 juli 2018 saksi hadir tapi saksi tidak ikut berpendapat apapun, termasuk soal usul adanya Tim Pendamping;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada terbentuk Tim Pendamping;
- Bahwa notulensi sebagaimana tertuang dalam akte notaris tidak langsung dibacakan saat setelah selesai rapat pada tanggal 12 Juli 2018;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan bahwa pada saat rapat tanggal 12 Juli 2018 terdapat usulan tim pendamping dan tidak ada penolakan, sedangkan Terdakwa III menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi tetap pada keterangannya;



3. Saksi Endriyana Adhani:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Asisten Notaris Grace Supena Sundah, S.H. dan dari awal Notaris Grace Supena Sundah, S.H., sudah mengasistensi Apartemen Puri Imperium;
- Bahwa pada tahun 2018 terjadi rapat tahunan beberapa kali di PPRSC Puri Imperium, yaitu pada tanggal 9 Juni 2018, tanggal 9 Juli 2018 dan tanggal 12 Juli tahun 2018;
- Bahwa saksi ikut hadir pada rapat tersebut hingga akhir;
- Bahwa pada rapat tanggal 9 Juni tahun 2018 tidak memenuhi kuorum, sehingga diadakan rapat lagi pada tanggal 9 Juli 2018, namun karena sudah larut malam, maka rapat tidak dapat dilanjutkan dan rapat disepakati untuk dilanjutkan pada tanggal 12 Juli 2018;
- Bahwa pada rapat tanggal 12 Juli 2018 merupakan rapat lanjutan, awalnya rapat dipimpin oleh Sdr. Eri Kurniawan dan setelah Sdr. Eri Kurniawan dinyatakan Demisioner, selanjutnya rapat dipimpin oleh Notaris Grace Supena Sundah, S.H., dengan dihadiri oleh sekitar 100 (seratus) peserta, rapat dimulai sekitar pukul 19.00 WIB dan selesai sekitar pukul 23.40 WIB;
- Bahwa pada akhirnya rapat berlangsung tidak kondusif dengan tidak ada keputusan apapun, baik pengurus baru ataupun tim pendamping;
- Bahwa rapat pada tanggal 9 Juni 2018, rapat tanggal 9 Juli 2018 dan rapat 12 Juli 2018 semuanya dicatat dan di buat notulensi oleh Notaris saksi Grace Supena Sundah, S.H. dan dituangkan dalam Akta Nomor 7 Tanggal 12 Juli 2018 dalam bentuk Berita Acara Rapat Umum Tahunan (Rapat Lanjutan) PPRSC "Puri Imperium" Oleh Notaris Grace Supena Sundah, S.H.;
- Bahwa rapat tanggal 12 Juli 2018 dengan agenda laporan pertanggungjawaban pengurus lama dan pembentukan pengurus yang baru, setelah pengurus lama demisioner, rapat dilanjutkan untuk pembentukan pengurus baru, dan karena ricuh dan banyak peserta yang meninggalkan tempat rapat, sehingga rapat tidak dilanjutkan;
- Bahwa saat rapat tersebut ada usulan dari peserta rapat yang bernama John Kumala agar tim yang demisioner dilanjutkan tapi dengan didampingi oleh Tim Pendamping, namun tidak disetujui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya putusan pidana atas nama Terdakwa Joanes Gunawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Metode Voting One Man One Vote hanya untuk pemilihan pengurus dengan menggunakan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP), dasarnya Pergub DKI Jakarta;
- Bahwa pemilihan pengurus harus didasarkan pada Aturan Dinas Perumahan DKI Jakarta, yaitu dilakukan dengan metode Voting;
- Bahwa Berita Acara Rapat saksi memberikannya kepada Building Management (BM) kepada Pak Eri Kurniawan untuk dikoreksi;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat pengunduran diri Notaris Grace Supena Sundah, S.H. sebagai Notaris rekanan pada Apartemen Puri Imperium;
- Bahwa Notaris Grace Supena Sundah, S.H. telah mengundurkan diri dan karena hal tersebut Notaris Grace Supena Sundah, S.H. digugat oleh Malini Deepak Topandasani dan Ir Adiwarnita Adinegoro, namun gugatan tersebut berakhir dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 588/ Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel tahun 2018;
- Bahwa yang tandatangan pada Berita Acara Rapat hanya Notaris;
- Bahwa peserta rapat hanya tandatangan pada daftar hadir;
- Bahwa Berita Acara Rapat tidak dibacakan kepada peserta rapat;
- Bahwa dasar dalam metode voting yaitu, setelah dicocokkan kemudian dipanggil satu persatu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berkenaan para Terdakwa hadir sebagai saksi pada sidang perkara Gugatan Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel;
- Bahwa yang menyatakan bahwa tanggal 12 Juli 2018 tidak dapat diteruskan adalah Pak Eri Kurniawan;
- Bahwa pada rapat tanggal 12 Juli 2018 memang ada yang mengajukan adanya Tim Pendamping, karena terjadi keriuhan dan peserta banyak yang pulang, rapat tersebut tidak menghasilkan keputusan apapun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal ada atau tidaknya rekaman/dokumentasi pada saat rapat tanggal 12 Juli 2018, untuk memastikan silakan tanya ke Building Manajemen Apartemen Puri Imperium;
- Bahwa mekanisme pergantian dan pembentukan pengurus baru harus mengikuti aturan Dinas Perumahan DKI Jakarta;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan bahwa pada saat rapat tanggal 12 Juli 2018 terdapat usulan tim pendamping dan tidak ada penolakan, sedangkan Terdakwa III menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 18 dari 51 halaman Putusan Nomor 538/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel



Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi Eri Kurniawan Widjaya:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, Terdakwa I merupakan pemilik Unit di Apartemen Puri Imperium, Terdakwa II bukan merupakan pemilik Unit di Apartemen Puri Imperium, ia hanya mewakili saudaranya pada rapat di Tahun 2018, Terdakwa III merupakan pemilik Unit di Apartemen Puri Imperium, dan mantan pengurus P3RS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun);
- Bahwa saksi adalah pemilik unit di Apartemen Puri Imperium dan saksi adalah ketua pengurus P3RS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun) periode tahun 2015-2018 dan pada tahun 2018 saksi telah demisioner;
- Bahwa tugas dan kewenangan pengurus P3RS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun) diantaranya adalah menyelenggarakan rapat, memastikan pengelolaan rumah berjalan baik, verifikasi pengeluaran-pengeluaran, dan menyusun program kerja;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2018 saksi telah demisioner dan pada tahun 2018 terjadi Rapat Tahunan beberapa kali di PPRSC Puri Imperium, yaitu pada tanggal 9 Juni 2018, tanggal 9 Juli 2018 dan tanggal 12 Juli Tahun 2018;
- Bahwa Pengurus bertanggungjawab kepada pemilik unit;
- Bahwa rapat tanggal 9 Juni tahun 2018 tidak memenuhi kuorum, sehingga diadakan rapat lagi pada tanggal 09 Juli 2018, namun rapat tidak dapat dilanjutkan dan disepakati untuk dilanjutkan pada tanggal 12 Juli 2018 dikarenakan sudah terlalu larut;
- Bahwa pada rapat tanggal 12 Juli 2018, saksi hadir dari awal hingga akhir, saat itu rapat dihadiri oleh sekitar 100 (seratus) peserta dan dimulai sekitar pukul 19.00 WIB dan selesai sekira pukul 23.40 WIB, saat itu saksi yang memimpin rapat dan setelah saksi dinyatakan demisioner kemudian rapat dilanjutkan dengan dipimpin oleh Notaris yakni saksi Grace Supena Sundah dengan agenda pemilihan pengurus baru dan saat itu suasana rapat menjadi gaduh karena ada beberapa orang yang menolak mekanisme one man one vote, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan dinas perumahan;
- Bahwa pada rapat tanggal 12 Juli 2018, malam itu tidak terbentuk pengurus baru dan sempat ada usulan dibentuk tim pendamping oleh sdr. John Kumala tapi banyak yang tidak setuju;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat rapat tanggal 12 Juli 2018 kami menolak adanya Tim Pendamping;
- Bahwa oleh karena suasana rapat yang tidak kondusif rapat ditutup tanpa menghasilkan keputusan apapun, ini tertuang dalam akta notaris Grace Supena Sundah;
- Bahwa saksi kenal sdr. Adi Warsita, yaitu salah satu pemilik unit pada Apartemen Puri Imperium dan saksi mengetahui adanya Gugatan yang diajukan oleh sdr. Adi Warsita didasarkan karena sdr. Joanes Gunawan memaksakan adanya Tim Pendamping;
- Bahwa Sdr. Joanes Gunawan ada menyelenggarakan rapat, yang pada rapat tersebut terbentuk pengurus baru dengan ketua Sdr. Melva Nababan;
- Bahwa kehadiran Para Terdakwa sebagai saksi pada sidang Gugatan Perdata Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel saksi tidak mengetahui dan tidak pernah hadir di sidang;
- Bahwa saksi mengetahui para Terdakwa menjadi saksi pada sidang Gugatan Perdata Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel setelah membaca Putusan Gugatan Perdata Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II hadir pada rapat tanggal 12 Juli 2018 yang saksi pimpin, sedangkan Terdakwa III tidak hadir;
- Bahwa implikasi adanya Tim Pendamping adalah terbentuknya pengurus baru yang diketuai oleh Melva Nababan, setelah itu terjadi penyegelan kantor dan terjadi keributan dalam operasional Apartemen Puri Imperium;
- Bahwa pada bulan Juli hingga bulan September tahun 2018 kepengurusan vakum, dan tanggal 19 September 2018 diaktifkan kembali pengurus lama sampai terbentuk pengurus yang baru;
- Bahwa rapat tanggal 12 Juli 2018 dicatat oleh Notaris, dan Berita Acara Rapat adalah benar sesuai dengan kondisi sebenarnya;
- Bahwa Akta Notaris setelah jadi diserahkan kepada Building Manajemen (BM) dan tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa sempat ada beberapa orang yang melaporkan Notaris Grace kepada MKN (Majelis Kehormatan Notaris);
- Bahwa dalam Putusan Gugatan Perdata Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel ada pengaruh terhadap penghuni atau pemilik unit apartemen, yaitu seolah-olah Tim Pendamping adalah resmi dan kepengurusan yang diketuai oleh Melva Nababan adalah resmi;

Halaman 20 dari 51 halaman Putusan Nomor 538/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gugatan Perdata Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel tersebut diajukan setelah rapat tanggal 12 Juli 2018;
- Bahwa kondisi Apartemen Puri Imperium setelah tanggal 12 Agustus 2018 menjadi kacau, ada pihak yang mengaku sebagai pengurus, ada rekening khusus dan penghuni diminta untuk membayar ke rekening tersebut;
- Bahwa setelah tanggal 20 Agustus 2018 terjadi penyegelan kantor manajemen, pengambilalihan kontrol room, dan lain-lain yang diketuai oleh Joanes Gunawan;
- Bahwa dengan adanya Tim Pendamping membuat beberapa pihak menjadi resah, sehingga ada Gugatan perdata;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa Copy salinan Putusan Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel, saksi sudah membaca Putusan Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel dan Para Terdakwa menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa pada Putusan Gugatan Perdata Nomor 588/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel berisikan akta perdamaian dan disepakati diaktifkan lagi kepengurusan yang lama, dan saksi kembali diangkat menjadi pengurus;
- Bahwa pernah ada undangan rapat yang dibuat oleh Joanes Gunawan;
- Bahwa ada beberapa laporan oleh pengurus yang ilegal, termasuk melaporkan kami beberapa kali, ada ke Ombudsman dan ada pula ke Bareskrim;
- Bahwa ada yang melaporkan pengurus ilegal tentang surat palsu, yaitu perkara pidana Nomor 622/Pid.B/2020/PN Jkt. Sel dan Atas tindakannya ini saksi Joanes Gunawan telah terbukti bersalah telah memalsukan surat;
- Bahwa saksi merupakan pengurus tahun 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018, pada tanggal 12 juli 2018 saksi masih menjabat dan pada rapat pada hari itu pula setelah Laporan Pertanggungjawaban kami tidak lagi menjabat, ini tertuang dalam Akta Notaris Nomor 7 tanggal 12 Juli 2018;
- Bahwa Setelah Laporan Pertanggungjawaban, rapat dipimpin oleh Notaris Notaris Grace Supena Sundah, SH;
- Bahwa yang berhak mengadakan rapat adalah pengurus dan anggota dengan syarat kuorum yaitu harus dihadiri minimal 2/3 jumlah anggota;
- Bahwa apabila syarat kuorum pada rapat pertama tidak terpenuhi maka dapat dilakukan undangan rapat kedua, dengan syarat 14 hari setelah rapat pertama;
- Bahwa mekanisme pemilihan pengurus adalah dengan one man one vote;
- Bahwa AD/ART Puri Imperium sudah diperbarui mengikuti Pergub terbaru dan sudah didaftarkan dan sudah disahkan;

Halaman 21 dari 51 halaman Putusan Nomor 538/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rapat pada tanggal 12 Juli 2018 terjadi kekisruhan disebabkan karena terdapat perbedaan pendapat mengenai mekanisme pemilihan pengurus baru dan ada penolakan dibentuknya Tim Pendamping;
- Bahwa rapat pada tanggal 12 Juli 2018 ada dokumentasinya, dan diantaranya adalah Akta Notaris;
- Bahwa saksi membenarkan foto rapat adalah momen rapat pada tanggal 12 Juli 2018;
- Bahwa pada saat rapat tanggal 12 Juli 2018 suasana tidak kondusif/rusuh, sehingga saksi tidak dapat memastikan para Terdakwa masih ada atau tidak;
- Bahwa saksi pernah melihat ada surat yang dibuat oleh Melva Nababan yang berisi bahwa mereka sudah membuat rekening baru, pada Bank Mandiri dan Bank Danamon dan sudah ada anggota yang mentransfer uang ke rekening tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada kesepakatan tentang pembentukan Tim Pendamping, dan di dalam AD/ART tidak pernah ada lembaga yang bernama Tim Pendamping;
- Bahwa saksi mengetahui surat berkaitan dengan surat pengunduran diri notaris;
- Bahwa pada rapat tanggal 12 Juli 2018 tersebut tidak ada amanah rapat tentang Tim Pendamping;
- Bahwa putusan perkara perdata Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel dinyatakan Gugatan Kurang pihak, harusnya ada tim pendamping lainnya yang juga ditarik sebagai Tergugat;
- Bahwa saksi menolak tim pendamping karena tidak ada di dalam AD/ART dan aturan-aturan yang ada;
- Bahwa rapat selesai bubar begitu saja tanpa ditutup/ketuk palu;
- Bahwa soal usulan pembentukan tim pendamping sudah ditawarkan ke peserta rapat, namun saksi tidak ingat saat itu apakah John Kumala memberikan opsi yang setuju angkat tangan dan yang tidak setuju untuk berdiri;
- Bahwa sebelum para Terdakwa memberikan kesaksian dalam perkara Nomor 592/Pdt.G/2018 situasi dan kondisi apartemen Puri Imperium sudah tidak kondusif;
- Bahwa pengurus Puri Imperium tidak mendapatkan gaji;

Terhadap keterangan saksi tersebut:

Halaman 22 dari 51 halaman Putusan Nomor 538/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I menyatakan bahwa Terdakwa hadir tapi tidak sampai selesai pada rapat 12 Juli 2018 dan Terdakwa I menyatakan saat itu tidak ada yang berdiri, sehingga dianggap tidak ada penolakan;

Terdakwa II menyatakan bahwa Terdakwa hadir dalam rapat tapi tidak sampai selesai dan pulang setelah mendengar ada pengusulan tim pendamping dan saat itu kondisinya tidak kondusif;

Terdakwa III menyatakan tidak ada tanggapan;

Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi Grace Supena Sundah:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Notaris sejak tahun 1991 dan saat ini sudah pensiun;
- Bahwa saksi merupakan notaris Puri Imperium dan melakukan pendampingan sudah 15 tahun;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2018 ada rapat dengan agenda rapat adalah memilih pengurus baru dan saksi yang membuat Akta Notaris nomor 7 tahun 2018 yang merupakan Berita Acara rapat lanjutan Puri Imperium;
- Bahwa prosedur rapat adalah ada yang memimpin rapat, yaitu ketua Bapak Eri Kurniawan, ada daftar hadir dan setelah rapat dibuka dibacakan tata tertib rapat;
- Bahwa rapat dibuka oleh pak Eri Kurniawan dan setelah kepengurusan demisioner, maka rapat diambil alih oleh saksi sebagai notaris dengan agenda pemilihan pengurus yang baru dan sebelumnya dibacakan mekanisme pemilihan dengan mekanisme one man one vote berdasarkan aturan yang ada, namun saat itu tidak ada kesepakatan dan peserta rapat keluar satu persatu;
- Bahwa rapat pada tanggal 12 Juli 2018 dimulai pukul 17.00 WIB dan selesai hampir tengah malam dengan peserta rapat sebanyak 50-100 dan telah memenuhi kuorum;
- Bahwa saksi pernah dilaporkan ke Majelis Kehormatan Notaris karena ada ketidakpuasan terhadap saksi;
- Bahwa dalam rapat tanggal 12 Juli 2018 tidak terbentuk pengurus baru dan tidak terbentuk tim pendamping;
- Bahwa pada saat rapat ada usul tim pendamping yang diajukan oleh John Kumala;
- Bahwa saksi membenarkan telah mengundurkan diri sebagai notaris

Halaman 23 dari 51 halaman Putusan Nomor 538/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apartemen Puri Imperium dan surat pengundurannya diserahkan ke Building Management, adapun alasan pengunduran diri saksi adalah karena tidak sanggup, karena mereka teriak-teriak dan saksi tersinggung;

- Bahwa saksi pernah digugat secara perdata karena saksi mengundurkan diri sebagai notaris apartemen Puri Imperium dan putusannya adalah ada perdamaian yang isinya menetapkan pengurus sementara karena perhimpunan harus ada yang mengelolanya;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai notaris adalah pengurus apartemen Puri Imperium dan ada suratnya yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris;
- Bahwa rapat tidak bisa diteruskan berdasarkan keputusan saksi, karena sudah tidak ada orang dan situasi sudah tidak kondusif;
- Bahwa saat ada usul tim pendamping ada yang keberatan, yaitu saudara Eri Kurniawan;
- Bahwa akta berita acara rapat pada tanggal 12 Juli 2018 langsung saksi buat hari itu juga saat kembali ke kantor dan tidak dibacakan hasil rapat setelah selesai rapat karena situasinya tidak kondusif dan banyak peserta rapat yang sudah pulang meninggalkan tempat acara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui para Terdakwa pernah menjadi saksi dalam perkara perdata terkait Puri Imperium dan saksi tidak pernah ditunjukkan putusan terkait perkara tersebut;
- Bahwa notulensi sebagaimana Akte Nomor 7 tahun 2018 setelah selesai dibuat diberikan kepada para pengurus;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan bahwa saat rapat tanggal 12 Juli 2018 ada tim pendamping dan saat itu tidak ada penolakan, sedangkan Terdakwa III tidak ada tanggapan;

Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

6. Saksi Jarot Setyoko:

- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2012 di Buliding Managemen Puri Imperium;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan terkait dengan pemberian keterangan palsu para Terdakwa terkait tim pendamping;
- Bahwa saksi pernah membaca sekilas putusan perdata Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel yang intinya kurang pihak;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dan dibuatkan BAP, namun tidak ingat pastinya kapan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam BAP polisi;



- Bahwa saksi melihat para Terdakwa di sidang perkara perdata memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa saksi dahulu sering datang ke Pengadilan sini bersama dengan ibu Diah dan saksi ikut masuk dalam ruang sidang;
- Bahwa saksi saat rapat pada tanggal 12 Juli 2018 ikut hadir dan pada saat itu saksi adalah sebagai staf management building, saksi menyaksikan rapat pada akhir-akhir ricuh berkenaan masalah pemilihan pengurus, saksi mendengar ada yang teriak-teriak dan banyak yang keluar;
- Bahwa rapat pada tanggal 12 Juli 2018 agendanya adalah pertanggungjawaban pengurus lama dan pembentukan pengurus baru dan ketua panitianya adalah Bu Diah;
- Bahwa saat rapat ada dokumentasi, namun saksi tidak mengetahui tersimpan dimana;
- Bahwa saksi mendapatkan putusan perkara nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel lupa dari mana, namun saksi pernah menjadi saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa rapat pada tanggal 12 Juli 2018 tidak terbentuk pengurus dan tidak terbentuk tim pendamping;
- Bahwa pada saat rapat pemilihan pengurus terjadi kekisruhan/tidak kondusif sehingga rapat tidak sempat ditutup;
- Bahwa pada saat terjadi kekisruhan terdapat usulan dibentuknya tim pendamping oleh John Komala saat itu saksi mendegarnya dari pengeras suara;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan bahwa saat rapat tanggal 12 Juli 2018 ada tim pendamping dan saat itu tidak ada penolakan, sedangkan Terdakwa III tidak ada tanggapan;

Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

7. Saksi Setiawati Zakaria, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana memberikan keterangan palsu oleh para Terdakwa saat korban menerima dan membaca salinan putusan sidang perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel, pada tanggal 18 Juni 2019, keterangan para Terdakwa yang bertentangan dengan akte notaris nomor 7 tahun 2018 yang dibuat oleh Grace Supena Sundah, yaitu:
- Terdakwa I:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berarti di rapat tanggal 12 Juli itu menghasilkan keputusan yaitu pak Heri tetap menjabat selama 30 Hari kedepan dengan didampingi 3 (tiga) orang ini atas permintaan rapat;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada penolakan waktu itu untuk tim pendamping;
 - Bahwa saksi tetap pada pendirian bahwa tidak ada penolakan tim pendamping;
 - Rapat dilaksanakan jam 5 ke jam 7, kurang lebih 3 (tiga) jam dan saksi mengikuti sampai selesai yang hadir 20 (dua puluh) orang;
 - Terdakwa II:
 - Bahwa saksi tahu kira-kira orang yang hadir pada rapat 12 Juli 2018 adalah 20 (dua puluh) orang;
 - Bahwa ketiga pendamping tersebut adalah Pak Jhon Kumala, Pak Joanes dan pak Isnaini dan tim pendamping tersebut disetujui oleh peserta;
 - Terdakwa III:
 - Bahwa tim pendamping adalah amanah dari rapat tanggal 12 Juli 2018;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

8. Saksi Suyatno, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana memberikan keterangan palsu tersebut saat korban menerima dan membaca salinan putusan sidang perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan no. 59/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel pada tanggal 18 Juni 2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jl. Ampera Raya Kel. Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan, pelakunya adalah Andreas Hatojo Adjiputro (puri imperium unit 2055), Lasma Yanti Panjaitan (puri imperium unit LG 31, Helmina Sinaga (puri imperium unit 2031);
 - Bahwa Terdakwa Andreas Hatojo Adjiputro, Terdakwa Helmina Sinaga dan Terdakwa Lasma Yanti Panjaitan melakukan perbuatannya dengan cara memberikan keterangan tidak benar di PN Jakarta Selatan sebagai saksi dibawah sumpah dari Tergugat Joanes Gunawan di sidang Perdata Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel;
 - Bahwa saksi hadir dalam rapat tanggal 12 Juli 2018 dan rapat tidak kondusif, maka pemilihan pengurus Puri Imperium dan usulan penunjukan tim pendamping tidak bisa diteruskan;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa

Halaman 26 dari 51 halaman Putusan Nomor 538/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **Ahli Dr Robintan Sulaiman** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah seorang ahli dibidang hukum pidana (pidana Forensik) yang melihat dari sisi helicopter view, artinya melihat dari berbagai dimensi/sisi, selain itu pidana poresik berperan mengurai persoalan;
- Bahwa pasal 242 KUHP itu delik formil, apa yang sudah dicantumkan dalam aturan sudah jelas tata caranya dan tidak ada hal lain termasuk soal sebab-akibat (tidak mementingkan akibat/tidak mengharuskan adanya kerugian);
- Bahwa setelah selesai perbuatan tersebut maka telah terjadilah tindak pidana yang dilakukan;
- Bahwa yang harus terpenuhi dalam pasal 242 KUHP adalah adanya Willen: kehendak/niat dan Secara sengaja mengetahui apa yang dilarang (forbidden);
- Bahwa unsur-unsur pidana memberikan keterangan palsu dibawah sumpah yang dilakukan oleh para Terdakwa sudah terpenuhi;
- Bahwa Akta Nomor 7 tahun 2018 merupakan fundamental norm/autentik, akta notaris merupakan suatu akta autentik yang menggambarkan suatu keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa putusan Pengadilan juga merupakan akte autentik;
- Bahwa kapasitas Ahli tidak pernah menyimpulkan apapun, kapasitas Ahli hanya sebagai ahli sesuai bidang keilmuannya;
- Bahwa perbedaan antara persepsi dengan fakta dalam suatu tindakan menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana;
- Bahwa keterangan yang bisa dijerat menurut pasal 242 KUHP apabila ada suatu akta yang ternyata isinya tidak sesuai dengan kenyataannya, maka si pembuat akta lah yang bermasalah;
- Bahwa yang paling penting dalam suatu Akta adalah peristiwanya dan bukan formalnya suatu peristiwa tersebut;
- Bahwa orang boleh menafsirkan apa saja, tapi tidak boleh menganalogi dan terkait perkara pidana ini adalah Hakim yang berperan untuk menilai;
- Bahwa Akta otentik itu mencatat semua kejadian (point-point tertentu) suatu peristiwa yang pasti mencatat substansi dari suatu peristiwa;
- Bahwa jika seseorang yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah dan memberikan keterangan di luar dari fakta yang sebenarnya dapat diduga memberikan kesaksian palsu;



Terhadap pendapat ahli tersebut para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Salinan copy resmi putusan perkara perdata No 592/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel antara penggugat Ir Adiwarnita Adinegoro lawan tergugat Joanes Gunawan dari PN Jakarta Selatan tanggal 06 Mei 2019;
- Salinan resmi akta Nomor 07 tanggal 12 Juli 2018 Berita Acara Rapat Umum Tahunan (rapat lanjutan) PPRSC Puri Imperium;
- Copy daftar hadir sesuai asli peserta rapat umum tahunan (rapat lanjutan) PPRSC Puri Imperium tanggal 12 Juli 2018;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik apartemen unit 2055 atas nama istri Terdakwa sejak tahun 2002/2003;
- Bahwa Terdakwa bukanlah pengurus dan Terdakwa tidak tinggal apartemen tersebut;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2018 ada rapat umum tahunan, Terdakwa mendapat undangan rapat tahun 2018 dari Building Manajemen ke seluruh penghuni;
- Bahwa Terdakwa ikut rapat 2 kali, yaitu pada tanggal 12 Juli 2018 dan pada tanggal 12 Agustus 2018;
- Bahwa pada rapat tanggal 12 Juli 2018, rapat dimulai sore hari sampai malam hari dan Terdakwa tidak ikut sampai selesai (sekitar pukul 23.00-an WIB);
- Bahwa pada saat pengurus demisioner, Terdakwa masih ikut sampai ribut-ribut karena terdapat perbedaan pendapat tentang metode pemilihan pengurus, saat itu Pak Eri Kurniawan bersedia jadi pengurus, tapi berkata tidak mau diganggu (maksud diganggu Terdakwa tidak tahu);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan Pak Eri Kurniawan tidak bersedia melanjutkan kepengurusannya;
- Bahwa Pak John Kumala mengusulkan dirinya sendiri, Isnaeni dan Joanes Gunawan sebagai tim pendamping dan memberikan opsi bagi yang setuju angkat tangan dan yang tidak setuju berdiri dan saat itu peserta mengangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dan tidak ada yang berdiri, sehingga Terdakwa memahaminya tidak ada penolakan tim pendamping;

- Bahwa rapat pada tanggal 12 Juli 2018 Terdakwa pulang setelah ada pengumuman oleh saudara John Kumala dan sudah terbentuk Tim Pendamping dan saat itu situasi dan kondisi rapat tidak kondusif;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 Terdakwa hadir karena ada undangan via WhatsApp;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 ada pemilihan pengurus dan terpilih Ibu Melva dan beberapa yg lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui soal ada tidaknya keributan di apartemen pada tahun 2018, soal ada tidaknya keresahan berupa lift mati dan lain-lain, Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada tahun 2018, Terdakwa pernah menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah dalam sidang perkara perdata Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel dan pada saat itu saksi tidak kenal dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa diminta memberikan fakta apa yang Terdakwa lihat dan dipersidangan Terdakwa menyampaikan bahwa ada terbentuk tim pendamping (ini persepsi Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membaca Akta Notaris Nomor 7 Tahun 2018;
- Bahwa sebelum menjadi saksi dalam perkara perdata Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel, Terdakwa tidak pernah ditemui oleh Tergugat (Ir Joanes Gunawan);
- Bahwa Terdakwa mau menjadi saksi dalam perkara Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel karena Terdakwa diminta untuk menyampaikan apa yang Terdakwa ketahui;
- Bahwa Terdakwa membaca Akta Nomor 7 tertanggal 12 Juli tahun 2018 setelah Terdakwa diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa hadir pada saat rapat tanggal 12 Juli 2018 mewakili kakak Terdakwa, karena pemilik apartemen di Puri Imperium adalah kakak Terdakwa, saat itu Terdakwa hadir dari sore pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat dan tidak kenal yang memimpin rapat saat itu;
- Bahwa kondisi rapat saat itu sempat ada gaduh, namun Terdakwa tidak ingat penyebabnya dan Terdakwa pulang;

Halaman 29 dari 51 halaman Putusan Nomor 538/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada usul tim pendamping yang terdiri dari John Kumala, Isnaeni dan Joanes Gunawan dan yang Terdakwa dengar saat itu adalah pengurus akan didampingi selama 30 hari kedepan;
- Bahwa atas usul dibentuknya tim pendamping tersebut yang setuju angkat tangan dan yang tidak setuju berdiri dan saat itu peserta tidak ada yang berdiri;
- Bahwa dalam perkara Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel Terdakwa menjadi saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan Agama Kristen;
- Bahwa Terdakwa II memberikan keterangan pada persidangan gugatan Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel adalah sesuai dengan apa yang diketahui dan diperoleh pada saat rapat tanggal 12 Juli 2018, sehingga adanya hal yang berbeda dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Terdakwa II dengan yang ditulis pada Akta Nomor 7 Tanggal 12 Juli 2018 maka Terdakwa II tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa II diminta menjadi saksi oleh Tergugat Ir. Joanes Gunawan berdasarkan apa yang Terdakwa ketahui tanpa ada imbalan apapun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jumlah peserta rapat sekitar 30 orang dan terbentuknya tim pendamping;
- Bahwa pada rapat tersebut ada notaris Grace Supena Sundah;
- Bahwa Terdakwa melihat Akta Nomor 7 tertanggal 12 Juli 2018 setelah diberitahu oleh Penyidik berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana ini;

Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa pernah menghuni di apartemen Puri Imperium pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menghadiri rapat pada tanggal 12 Juli 2018;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi saksi dalam perkara perdata Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel karena diminta oleh Tergugat Ir. Joanes Gunawan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada persidangan perkara tersebut Terdakwa disumpah berdasarkan Agama Kristen dan menerangkan bahwa Tim Pendamping adalah amanah rapat sebagaimana yang Terdakwa dengar dari penyampaian Ir. Joanes Gunawan;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak tinggal lagi di apartemen tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Terdakwa tidak ingat lagi apakah Penyidik pernah menunjukkan Akte Nomor 7 tanggal 12 Juli 2018;

Halaman 30 dari 51 halaman Putusan Nomor 538/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa diminta menjadi saksi, tidak dijanjikan sesuatu oleh Ir. Joanes Gunawan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Akta Nomor 7 tertanggal 12 Juli 2018 dari karyawan anak Terdakwa setelah rapat tanggal 12 Agustus 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak membaca dan tidak mengetahui isi Akta Nomor 7 tertanggal 12 Juli 2018 karena Terdakwa tidak hadir saat rapat dan tidak ada kepentingan dari Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa hanya membuka sekilas saja Akte Nomor 7 tanggal 12 Juli 2018;
- Bahwa Terdakwa pada rapat tanggal 12 Agustus 2018 hadir dengan agenda pemilihan pengurus dan sesaat sebelum rapat tersebut Terdakwa diberitahu oleh Joanes Gunawan bahwa adanya tim pendamping adalah Amanah dalam rapat tanggal 12 Juli 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan hasil rapat tanggal 12 Juli 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berkenaan adanya kisruh di apartemen Puri Imperium;
- Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai pengurus apartemen Puri Imperium pada tahun 2012-2015 sebagai Sekretaris dengan Ketua Bambang Bramono;

Menimbang, bahwa para Terdakwa maupun para Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Ir. Joanes Gunawan;

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2018 ada rapat dengan agenda pertanggungjawaban pengurus lama yang dipimpin oleh sdr. Eri Kurniawan, dan Pemilihan Pengurus baru yang dipimpin oleh Notaris Grace Supenah Sundah, SH, saat itu saksi mengikuti rapat sampai akhir;
- Bahwa rapat pada tanggal 12 Juli 2018 tidak terbentuk pengurus baru, namun terbentuk tim pendamping;
- Bahwa pada saat rapat pemilihan pengurus baru terjadi kekisruhan dan suasana tidak kondusif, sehingga rapat tidak sempat ditutup;
- Bahwa pada saat terjadi kekisruhan terdapat usulan dibentuknya tim pendamping oleh John Kumala dan disetujui, saat itu John Kumala menyampaikan yang setuju angkat tangan dan peserta rapat angkat tangan, selanjutnya yang tidak setuju silahkan berdiri, namun saat itu tidak ada yang berdiri;
- Bahwa usulan tim pendamping tersebut terdiri dari John Kumala, Isnaeni dan

Halaman 31 dari 51 halaman Putusan Nomor 538/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel



saksi yang akan bekerja 30 hari kedepan;

- Bahwa saat itu yang tidak setuju didampingi oleh tim pendamping adalah saudara Eri Kurniawan, namun saksi tidak mengetahui alasan saudara Eri Kurniawan menolak didampingi;
- Bahwa rapat tersebut dibuatkan notulen dalam akte notaris oleh notaris Grace Supena Sundah;
- Bahwa notulensi sebagaimana tertuang dalam akte notaris tersebut tidak langsung dibacakan saat setelah selesai rapat pada tanggal 12 Juli 2018 dan beberapa hari kemudian baru diberikan;
- Bahwa saksi yang meminta para Terdakwa untuk menjadi saksi dalam perkara Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel dan apa yang diterangkan para Terdakwa dalam kesaksiannya dalam perkara tersebut yang berkaitan dengan adanya Tim Pendamping adalah sebagaimana yang diketahui Terdakwa I dan II saat terjadinya rapat pada tanggal 12 Juli 2018, sedangkan untuk Terdakwa III mengetahui adanya tim pendamping adalah karena saksi yang memberitahukannya pada tanggal 12 Agustus 2018 sebelum rapat dimulai;
- Bahwa pada saat rapat 12 Juli 2018 saksi tidak melihat Ibu Helmina Sinaga hadir;
- Bahwa para Terdakwa dalam memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara perdata Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing;
- Bahwa pada saat rapat tanggal 12 Juli 2018 ada 2 (dua) agenda yaitu laporan pengurus sebelumnya dan rapat pemilihan pengurus baru;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa II Lasma Yanti, sehingga tidak mengetahui apakah yang bersangkutan hadir atau tidak di dalam rapat tanggal 12 Juli 2018;
- Bahwa Terdakwa I Andreas merupakan pemilik unit, namun disewakan dan Terdakwa I Andreas hadir pada saat rapat tanggal 12 Juli 2018, namun di penghujung rapat saksi sudah tidak melihat Terdakwa I Andreas dan kemungkinan sudah pulang karena Terdakwa I Andreas tidak tinggal di Puri Imperium;
- Bahwa saksi menerima Akta Nomor 7 tanggal 12 Juli 2018 dan setelah menerima Akta Notaris Nomor 7 tahun 2018 tersebut selanjutnya saksi bertanya kepada Notaris Grace Supena Sundah, SH. karena isi Akta Notaris Nomor 7 tahun 2018 tersebut ada yang tidak sesuai dengan fakta tanggal 12 Juli 2018, kemudian saksi bertanya kepada Notaris Grace



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supena Sundah, SH. melalui WhatsApp / WA dan esoknya ada staf Notaris Grace Supena Sundah, SH. memberikan jawaban kepada saksi dengan memberitahukan bahwa akan ada rapat lanjutan tanggal 12 Agustus 2018;

- Bahwa saksi pernah sebagai Terdakwa pada perkara pidana No. 622/Pid.B/2020/PN. Jkt. Sel dan saksi dipidana selama 1 (satu) bulan penjara karena Kop Surat Palsu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Melva Nababan Sullivan:

- Bahwa saksi hadir pada saat rapat tanggal 12 Juli 2018 dan agenda rapat pada saat itu adalah laporan pertanggungjawaban pengurus lama dan pemilihan pengurus yang baru;
- Bahwa saksi hadir dari awal hingga akhir rapat dan pada saat itu diawal rapat cukup kondusif, namun di akhir rapat tidak kondusif dikarenakan perbedaan pendapat terkait hak suara dan terkait usulan dibentuknya tim pendamping serta saat rapat tersebut tidak ada ketuk palu untuk menutup rapat;
- Bahwa pada saat rapat ada usulan tim pendamping, dan terkait usulan tersebut seingat saksi tidak ada penolakan dari peserta yang hadir;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II hadir pada saat rapat tanggal 12 Juli 2018;
- Bahwa setelah pengumuman Tim Pendamping banyak peserta rapat yang pulang termasuk Terdakwa I dan Terdakwa II karena pada saat itu sudah malam dan Terdakwa I tidak tinggal di apartemen Puri Imperium;
- Bahwa Akta Nomor 07 tanggal 12 Juli 2018 sedang dalam proses gugatan (sengketa perdata);
- Bahwa Akta Notaris Nomor 07 tanggal 12 Juli Tahun 2018 tidak ada dibagikan kepada peserta rapat tanggal 12 Juli 2018, saksi tidak mendapatkan Akta Nomor 07 tanggal 12 Juli 2018 dan akte tersebut tidak pernah dibacakan;
- Bahwa pandangan penghuni apartemen Puri Imperium terhadap isi rapat tanggal 12 Juli 2018 adalah adanya tim pendamping dan pengurus sementara melanjutkan;

Halaman 33 dari 51 halaman Putusan Nomor 538/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tim pendamping itu umum, bila pengurus demisioner itu biasanya untuk transisi ada pendamping;
- Bahwa pada rapat tanggal 12 Juli 2018 tersebut saudara John Kumala mengumumkan bahwa saudara John Kumala, Isnaini dan Joanes Gunawan sebagai Tim Pendamping, dan tidak ada yang berkeberatan, dan itu sudah final;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berkenaan dengan para Terdakwa sebagai saksi dalam perkara Perdata Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel menerangkan hal apa;
Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Naftalia;

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2018 saksi hadir dari awal sampai akhir pada rapat di Puri Imperium yang pada saat awal rapat dipimpin oleh Pak Eri Kurniawan, selanjutnya dipimpin oleh Notaris dengan peserta sekitar 20-30 orang;
- Bahwa pada rapat tanggal 12 Juli 2018 tersebut ada kisruh karena terdapat beda pendapat mengenai metode pemilihan pengurus baru;
- Bahwa pada saat rapat tanggal 12 Juli 2018 ada usulan tim pendamping, tidak ada ang keberatan dari peserta rapat terkait usulan tersebut;
- Bahwa saksi setuju adanya tim pendamping dikarenakan pengurus sebelumnya telah demisioner;
- Bahwa dalam rapat tersebut notaris tidak membacakan notulensi rapat dan tidak ada dibacakan keputusan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagai saksi pada Putusan Pidana No.622/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel tersebut, bahwa pada rapat tanggal 12 Juli 2018 tersebut ada terjadi keributan dan tidak terbentuk Tim Pendamping;
- Bahwa saksi pernah membaca Akta Notaris Nomor 7 Tahun 2018 tapi sekilas, setelah rapat, akta notaris dikirim untuk saksi dan untuk diketahui oleh warga Apartemen Puri Imperium;
- Bahwa yang mengirim Akta Notaris Nomor 7 Tahun 2018 kepada saksi adalah manajemen Apartemen Puri Imperium;
- Bahwa salinan Akta Notaris Nomor 7 Tahun 2018 tidak saksi menerimanya secara langsung, tetapi saksi menerimanya karena ada ditaruh di loker saksi;

Halaman 34 dari 51 halaman Putusan Nomor 538/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui perkara Gugatan Perdata Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel dan saksi tidak mengetahui penyebab para Terdakwa diperiksa dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat akhir rapat sudah banyak peserta rapat yang pulang;
- Bahwa pada saat rapat tanggal 12 Juli 2018 ada dokumentasi rapat berupa foto dan video;
- Bahwa saksi membaca akte hanya sekilas setelah rapat dan akte itu dikirim oleh management dan saksi hanya menerima salinan atau fotocopy akte tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa maupun para Penasihat Hukumnya telah mengajukan ahli atas nama **Dr. Chairul Huda, S.H., M.H.**, dipersidangan yang telah memberikan pendapat dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah seorang ahli dibidang Hukum Pidana dan sudah beberapa kali sebagai ahli di persidangan;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini di Polsek Pasar Minggu, tapi tidak ada tindaklanjut (tidak tuntas sampai tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa saat memberikan keterangan sebagai ahli di Polsek Pasar Minggu dalam perkara ini, Ahli ditunjuk oleh pihak kampus atas dasar ada permintaan dari penyidik;
- Bahwa Ahli membenarkan dokumen bukti Berita Acara Pemeriksaan di Polsek Pasar Minggu yang tidak ditandatangani oleh Ahli;
- Bahwa saat itu Ahli ditanya soal unsur-unsur pasal 242 KUHP, saat itu Ahli berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak memenuhi unsur pasal 242 KUHP;
- Bahwa sepanjang seseorang menerangkan apa yang dia ketahui bukanlah sesuatu yang salah dan tidak masuk kategori keterangan palsu;
- Bahwa detail keseluruhan keterangan tersebut, Ahli tidak ingat lagi, karena sudah lama;
- Bahwa persepsi bukanlah fakta, sehingga keterangan palsu haruslah sesuatu yang bersifat fakta;
- Bahwa perbedaan persepsi dalam suatu rapat tidak dapat dikatakan keterangan palsu, karena masing-masing punya persepsi sendiri-sendiri;

Halaman 35 dari 51 halaman Putusan Nomor 538/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang tidak ia lihat, dengar, alami sendiri, maka bukan masuk kategori keterangan palsu dan keterangan saksi sepanjang yang ia dengar dari orang lain, maka hal tersebut bukanlah keterangan palsu;
- Bahwa terkait kata amanah, tidak bisa diartikan tunggal, karena masing-masing orang dapat saja memaknai kata amanah tersebut;
- Bahwa sepanjang seseorang menyatakan bahwa ada usulan tentang sesuatu selagi hal tersebut adalah apa yang ia ketahui maka hal itu bukanlah keterangan palsu;
- Bahwa unsur sengaja harus diketahui sebelum seseorang memberikan keterangannya;
- Bahwa persepsi tidak bisa dikatakan sebagai fakta, karena setiap orang memiliki persepsi masing-masing;
- Bahwa persepsi tidak bisa dikatakan sebagai keterangan, karena persepsi sama saja dengan berpendapat, sedangkan kapasitas saksi hanya untuk memberikan keterangan bukan berpendapat;
- Bahwa keterangan saksi berdasarkan apa yang dia lihat, dia rasakan dan dia alami;
- Bahwa selama keterangan yang diberikan tidak berdasarkan apa yang dia lihat, dia rasakan dan dia alami, maka dia tidak termasuk dalam kualifikasi sebagai saksi;
- Bahwa apabila sebelum dia memberikan keterangan sudah mengetahui isi akta notaris dan isinya belum memutuskan, namun dia memberikan keterangan dibawah sumpah dan menyatakan sudah diputuskan maka dia bisa dikatakan telah memberikan keterangan palsu;
- Bahwa pemenuhan unsur suatu tindak pidana yang masih menunggu putusan dari sidang perkara yang lain, maka seharusnya proses penanganan terhadap perkara tersebut ditangguhkan dahulu;
- Bahwa batasan-batasan delik formil adalah perlakuan, sedangkan batasan-batasan delik materil adalah akibat;
- Bahwa dalam pasal 242 ayat (1) KUHP adalah delik formil delik yang melarang tingkah laku perbuatan, sedangkan pasal 242 ayat (2) KUHP adalah delik materil, yaitu delik yang melarang timbulnya akibat dari tingkah laku;
- Bahwa kekuatan pembuktian dari suatu putusan lain (yurisprudensi) tidak dalam rangka digunakan sebagai sarana pembuktian tapi sebagai sarana penafsiran, hakim dapat saja tidak menggunakannya sebagai sumber hukum;

Halaman 36 dari 51 halaman Putusan Nomor 538/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel



- Bahwa saksi seharusnya tidak boleh berpendapat, seharusnya hanya menjelaskan fakta;
- Bahwa dalam persidangan terkait hal-hal yang sifatnya persepsi, maka seharusnya dapat dikesampingkan;
- Bahwa putusan NO dalam sidang perdata adalah terkait formalitas dan tidak terkait substansial;

Terhadap pendapat ahli tersebut para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa maupun para Penasihat Hukumnya telah mengajukan surat bukti sebagaimana terlampir dalam surat pembelaan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai berikut:

Untuk Terdakwa I:

1. Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 464/V/B, DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Kec. Setiabudi, Kel. Guntur;
2. SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Nomor 749/Pdt.G/2019/PN Jkt. Sel;
3. Resume Medis Siloam Hospitals tanggal 31 Juli 2024;
4. Surat Keterangan Siloam Hospital tanggal 29 Juli 20024;
5. Rekam Medis Prodia tanggal 28 Juli 2024;
6. BAP Ahli Pidana Pasal 242 KUHP Chairul Huda, S.H., M.H.

Untuk Terdakwa II:

1. Permohonan dan pemberitahuan adanya sengketa hukum tertanggal 14 Agustus 2018;
2. Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam Nomor SPSP2/003918/VIII/2024/BAGYANDUAN, tertanggal 21 Agustus 2024;
3. Surat dari Kantor Hukum TriMitratama&Rekan Nomor: 008/Lap.TMT&R/VIII/24 tertanggal 21 Agustus 2024, perihal Laporan Pengaduan dan Permohonan Perlindungan Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa serta surat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2018 telah diadakan Rapat Umum Anggota Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran (PPRSC) Puri Imperium dengan agenda pertanggungjawaban pengurus lama dan pembentukan pengurus baru yang dimulai pukul 17.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 23.00 WIB;
2. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II hadir pada saat rapat tersebut, namun tidak mengikuti rapat sampai selesai, sedangkan Terdakwa III tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat rapat memasuki agenda pembentukan pengurus baru situasi dan kondisi rapat tidak kondusif dikarenakan terjadi ketidaksamaan pendapat terkait mekanisme pemilihan pengurus baru yang dilakukan one man one vote;
4. Bahwa pada saat situasi dan kondisi rapat tidak kondusif seseorang yang bernama John Komala mengusulkan dibentuknya tim pendamping untuk mendampingi pengurus lama sampai terbentuknya pengurus baru yang terdiri John Komala, Isnaeni dan Joanes Gunawan;
5. Bahwa terhadap usulan dibentuknya tim pendamping tersebut telah ditawarkan ke para peserta rapat dan disampaikan bahwa apabila ada yang keberatan silahkan berdiri dan yang tidak keberatan silahkan angkat tangan dan saat itu tidak ada yang berdiri;
6. Bahwa terhadap usulan dibentuknya tim pendamping terdapat seseorang yang bernama Eri Kurniawan yang tidak mau didampingi;
7. Bahwa saat situasi rapat tidak kondusif dan adanya usulan tim pendamping tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan rapat;
8. Bahwa Terdakwa III mengetahui adanya tim pendamping setelah mendapatkan informasi dari Ir. Joanes Gunawan;
9. Bahwa kegiatan rapat telah dicatat oleh notaris Grace Supena Sundah sebagaimana tertuang dalam Akte Notaris Nomor 7 tertanggal 12 Juli tahun 2018;
10. Bahwa notulensi rapat tidak dibacakan pada saat selesai rapat dikarenakan situasi yang tidak kondusif dan para peserta sudah banyak yang meninggalkan ruang rapat;
11. Bahwa Akte Nomor 7 tahun 2018 selesai dalam beberapa hari dan setelah selesai dibuat tidak dibagikan kepada seluruh peserta rapat, melainkan diserahkan kepada pengurus apartemen Puri Imperium;
12. Bahwa para Terdakwa pada sekitar tahun 2018-2019 bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang beralamat di Jalan Ampera Raya Kel Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan telah memberikan keterangan sebagai saksi dibawah sumpah dalam perkara Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel dengan keterangan sebagai berikut:
 - Terdakwa I:
 - Bahwa berarti di rapat tanggal 12 Juli itu menghasilkan keputusan yaitu pak Heri tetap menjabat selama 30 Hari kedepan dengan didampingi 3 (tiga) orang ini atas permintaan rapat;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada penolakan waktu itu untuk tim pendamping;

Halaman 38 dari 51 halaman Putusan Nomor 538/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tetap pada pendirian bahwa tidak ada penolakan tim pendamping;
 - Terdakwa II:
 - Bahwa saksi tahu kira-kira orang yang hadir pada rapat 12 Juli 2018 adalah 20 (dua puluh) orang;
 - Bahwa ketiga pendamping tersebut adalah Pak Jhon Kumala, Pak Joanes dan pak Isnaini dan tim pendamping tersebut disetujui oleh peserta;
 - Terdakwa III:
 - Bahwa tim pendamping adalah amanah dari rapat tanggal 12 Juli 2018;
13. Bahwa dalam Akte Nomor 7 Tahun 2018 tercatat “....Oleh karena kondisi rapat yang tidak kondusif lagi, maka pemilihan Pengurus Puri Imperium tidak bisa diteruskan, demikian juga usulan penunjukan pendamping eks pengurus lama tidak bisa diteruskan, karena tidak ada keputusan yang sah baik melalui musyawarah untuk mufakat ataupun melalui voting dari forum rapat yang hadir, disebabkan banyak peserta rapat yang telah meninggalkan ruang rapat”. (akta Notaris Grace Supena Sundah, S.H No 7 tanggal 12 Juli 2018 halaman 18);
14. Bahwa para Terdakwa pada saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara perdata Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel belum pernah membaca Akte Notaris Nomor 7 Tahun 2018 terkait notulensi hasil rapat pada tanggal 12 Juli 2018, para Terdakwa baru mengetahui isi akte notaris nomor 7 tahun 2018 tersebut setelah memberikan kesaksian dalam perkara perdata Nomor 592/Pdt.G/2024/PN Jkt. Sel, lebih tepatnya pada saat ditunjukkan oleh penyidik setelah adanya laporan polisi pada tanggal 13 Maret 2020 dalam pemeriksaan perkara dugaan sumpah palsu yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa;
15. Bahwa para Terdakwa memberikan keterangan dalam perkara perdata Nomor 592/Pdt.G/2024/PN Jkt. Sel berdasarkan apa yang para Terdakwa ketahui pada saat rapat pada tanggal 12 Juli 2018 serta untuk Terdakwa III mengetahui berdasarkan pemberitahuan dari Ir. Joanes Gunawan;
16. Bahwa perkara perdata Nomor 592/Pdt.G/2024/PN Jkt. Sel diputus Niet Ontvankelijk verklaard (NO) dikarenakan kurang pihak;
17. Bahwa kondisi kepengurusan apartemen Puri Imperium sebelum para Terdakwa memberikan keterangan dalam perkara perdata Nomor 592/Pdt.G/2024/PN Jkt. Sel sudah tidak kondusif dan sudah menimbulkan keresahan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 242 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 242 ayat (1) KUHP menegaskan *Barangsiapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 242 ayat (1) KUHP, maka unsur-unsur dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dalam Keadaan Dimana Undang-Undang Menentukan Supaya Memberi Keterangan Diatas Sumpah Atau Mengadakan Akibat Hukum Kepada Keterangan Yang Demikian;
3. Dengan Sengaja Memberikan Keterangan Palsu Diatas Sumpah;
4. Baik Secara Lisan Atau Tulisan;
5. Secara Pribadi maupun Oleh Kuasanya Yang Khusus Ditunjuk Untuk Itu;

Menimbang, bahwa tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja atau setiap orang/manusia (naturlijkepersoon) dan badan hukum (rechtspersoon) sebagai subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kesalahan mengenai orang (error in persona) yang didakwa telah melakukan tindak pidana, maka identitasnya dicantumkan secara lengkap didalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum Reg Perk. No. PDM-112/JKTSL/08/2024 tertanggal 06 Agustus 2024, sebagaimana yang telah dilimpahkan dalam surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Nomor: B-5106/APB/SEL/Eku.2/08/2024 tertanggal 12 Agustus 2024, sudah bersesuaian. bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana adalah orang yang bernama Terdakwa



I Andreas Hartojo Adjiputro, Terdakwa II Lasma Yanti Panjaitan Alias Yanti dan Terdakwa III Helmina Sinaga Alias Helmina yang identitasnya telah diakui oleh para Terdakwa sebagai identitas diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama, yaitu Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Dalam Keadaan Dimana Undang-Undang Menentukan Supaya Memberi Keterangan Di Atas Sumpah Atau Mengadakan Akibat Hukum Kepada Keterangan Yang Demikian;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu sub unsur yang berisi suatu keadaan yang diharuskan dalam undang-undang seseorang dalam memberikan keterangan dilakukan dibawah sumpah atau keterangan yang menimbulkan akibat hukum, sehingga apabila salah satu dari sub unsur ini terpenuhi, maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini yang menjadi dasar dakwaan adalah adanya kesaksian dari para Terdakwa yang telah memberikan kesaksian dipersidangan dalam perkara perdata Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel terkait ada tidaknya tim pendamping dalam rapat pada tanggal 12 Juli 2018 yang dianggap berbeda dengan apa yang tertuang dalam notulensi sebagaimana Akte Notaris Nomor 7 tahun 2018 yang dibuat oleh Grace Supena Sundah, S.H.;

Menimbang, bahwa adanya kewajiban seorang saksi dalam memberikan keterangan dibawah sumpah dalam perkara perdata diatur dalam ketentuan pasal 148 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang menegaskan bahwa Jika di luar hal tersebut pada pasal 146 (HIR), seorang saksi menghadap dipersidangan dan enggan disumpah, atau enggan memberi keterangannya, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua dapat memberi perintah, supaya saksi itu disanderakan sampai saksi itu memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut dikaitkan bukti berupa Salinan copy resmi putusan perkara perdata Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel antara Penggugat Ir Adiwarnita Adjinegoro lawan Tergugat Joanes Gunawan, keterangan saksi-saksi diperkuat dengan keterangan para Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa I Andreas Hartojo Adjiputro, Terdakwa II Lasma Yanti Panjaitan dan Terdakwa III Helmina Sinaga pada waktu antara tahun 2018-2019 bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang beralamat di Jalan Ampera Raya Kel Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan telah menjadi saksi dalam perkara



perdata Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel dengan para pihak yang berperkara adalah Ir. Adi Warsito Adjinegoro melawan Ir. Joanes Gunawan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa pada saat menjadi saksi dalam perkara tersebut bertindak sebagai saksi dari pihak Tergugat atas permintaan saksi Ir. Joanes Gunawan. Selanjutnya para Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah secara Agama Kristen dalam perkara Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan para Terdakwa yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam perkara perdata Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel telah memenuhi unsur Dalam Keadaan Dimana Undang-Undang Menentukan Supaya Memberi Keterangan Diatas Sumpah;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur dalam unsur kedua, yaitu Dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah telah terpenuhi, maka sub unsur mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dalam Keadaan Dimana Undang-Undang Menentukan Supaya Memberi Keterangan Diatas Sumpah telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan Sengaja Memberikan Keterangan Palsu Diatas Sumpah;

Menimbang bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja menurut MvT adalah melakukan sesuatu yang dilarang dengan dikehendaki atau diketahui, artinya perbuatan yang dilakukan tersebut, benar-benar diinsyafi/disadari oleh pelaku tindak pidana, sekaligus juga menyadari akan akibat atau efek samping dari perbuatannya tersebut, yang pasti akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang atau setidaknya terdapat kemungkinan akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang, incasu keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga dalam praktiknya kesengajaan digolongkan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet bij noodzakelijkheid* atau *zekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan sebagai sadar kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk pemenuhan unsur pasal ini, haruslah dibuktikan jika para terdakwa :

- a. Telah willens atau menghendaki melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah wetens atau mengetahui bahwa tindakannya sebagai saksi itu bertujuan untuk memberikan keterangan palsu atau keterangan yang benar-benar bertentangan dengan yang sebenarnya dibawah sumpah.



- b. Telah menghendaki bahwa apa yang akan diterangkan akan menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa terpenuhinya suatu unsur haruslah memenuhi adanya mens rea dan actus rea pada diri para Terdakwa, Mens Rea mengacu pada unsur niat atau kesadaran pelaku atas tindakannya, sedangkan Actus Reus merujuk pada unsur tindakan fisik berupa keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya atau keterangan yang mengakibatkan dampak hukum;

Menimbang, bahwa ada tidaknya kesengajaan pada diri para Terdakwa haruslah dibuktikan ada tidaknya mens rea pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa niat atau maksud tersebut dapat diketahui dari adanya perbuatan persiapan para pelaku. kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari perbuatan para pelaku yang sadar apabila perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan suatu keterangan yang berbeda dengan keadaan yang sebenarnya atau akan menimbulkan akibat hukum/menimbulkan hak atau kewajiban dan dengan kesadaran dan pengetahuan yang demikian sipelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatan atau mengurungkan niatnya, akan tetapi sebaliknya pelaku tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang melihat, mendengar atau mengetahui sendiri suatu peristiwa dan dalam hal ini orang tersebut memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, selanjutnya pengertian saksi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/ PUU.VIII/ 2010 tanggal 08 Februari 2011 telah terjadi perluasan makna saksi yang termasuk alat bukti sah sebagaimana Pasal 184 ayat 1 huruf a KUHAP, yakni : bahwa Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 & tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian “saksi” dalam pasal-pasal tersebut tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”. Dengan demikian, arti penting dari “saksi” bukanlah terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan apakah kesaksiannya itu relevan ataukah tidak dengan perkara pidana yang sedang diproses;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberikan keterangan palsu diatas sumpah adalah memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan atau bertentangan dengan yang sebenarnya yang diberikan dibawah sumpah;



Menimbang, bahwa seseorang yang bertindak sebagai saksi yang diduga memberikan keterangan palsu dapat dihukum apabila saksi tersebut mengetahui secara sadar bahwa telah memberikan suatu keterangan yang bertentangan dengan kenyataan dan bahwa ia memberikan keterangan palsu ini diatas sumpah. ketidakbenaran dari keterangan palsu tersebut harus diketahui oleh orang yang memberikan keterangan tersebut. Jika saksi menyangka bahwa keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, akan tetapi akhirnya keterangan ini tidak benar, dengan kata lain, saksi sebenarnya tidak mengetahui sesungguhnya mana yang benar, maka ia tidak dapat dihukum. Mendiamkan atau menyembunyikan kebenaran itu belum berarti suatu keterangan palsu. Suatu keterangan palsu itu menyatakan keadaan lain dari pada keadaan yang sebenarnya dengan dikehendaki atau sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat Salinan copy resmi putusan perkara perdata No 592/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel antara Penggugat Ir Adiwarnita Adinegoro lawan Tergugat Joanes Gunawan, Salinan resmi Akta Nomor 07 tanggal 12 Juli 2018 Berita Acara Rapat Umum Tahunan (rapat lanjutan) PPRSC Puri Imperium dan Copy daftar hadir sesuai asli peserta rapat umum tahunan (rapat lanjutan) PPRSC Puri Imperium tanggal 12 Juli 2018 diperkuat dengan keterangan para Terdakwa terungkap bahwa:

- Para Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai saksi dari pihak Tergugat pada persidangan perkara perdata Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel dalam perkara antara Ir. Adi Warsita sebagai Penggugat melawan Ir. Joanes Gunawan sebagai Tergugat;
- Bahwa para Terdakwa dalam memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara perdata Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel telah menerangkan sebagai berikut:
 - Terdakwa I:
 - Bahwa berarti di rapat tanggal 12 Juli itu menghasilkan keputusan yaitu pak Heri tetap menjabat selama 30 Hari kedepan dengan didampingi 3 (tiga) orang ini atas permintaan rapat;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada penolakan waktu itu untuk tim pendamping;
 - Bahwa saksi tetap pada pendirian bahwa tidak ada penolakan tim pendamping;
 - Terdakwa II:
 - Bahwa saksi tahu kira-kira orang yang hadir pada rapat 12 Juli 2018 adalah 20 (dua puluh) orang;



- Bahwa ketiga pendamping tersebut adalah Pak Jhon Kumala, Pak Joanes dan pak Isnaini dan tim pendamping tersebut disetujui oleh peserta;
- Terdakwa III:
 - Bahwa tim pendamping adalah amanah dari rapat tanggal 12 Juli 2018;

Menimbang, bahwa adanya keterangan para Terdakwa tersebut berbeda dengan notulensi rapat tanggal 12 Juli 2018 yang tertuang dalam Akte Notaris Nomor 7 tahun 2018 yang dibuat oleh Grace Supena Sundah, perbedaan tersebut terkait dengan ada tidaknya tim pendamping pada hasil rapat di tanggal 12 Juli 2018. dalam keterangan para Terdakwa ketika sebagai saksi dalam perkara perdata Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel menerangkan terbentuk tim pendamping atau tim pendamping adalah amanah rapat tanggal 12 Juli 2018, sedangkan dalam notulensi rapat sebagaimana tertuang dalam Akte Nomor 7 tahun 2018 tertulis “....Oleh karena kondisi rapat yang tidak kondusif lagi, maka pemilihan Pengurus Puri Imperium tidak bisa diteruskan, demikian juga usulan penunjukan pendamping eks pengurus lama tidak bisa diteruskan, karena tidak ada keputusan yang sah baik melalui musyawarah untuk

mufakat ataupun melalui voting dari forum rapat yang hadir, disebabkan banyak peserta rapat yang telah meninggalkan ruang rapat”. (Akta Notaris Grace Supena Sundah, S.H No 7 Tanggal 12 Juli 2018 halaman 18);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan teore-teore sebagaimana diuraikan diatas dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam putusan perkara perdata Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel yang berbeda dengan notulensi rapat tanggal 12 Juli 2018 sebagaimana tertuang dalam Akte Nomor 7 tahun 2018 merupakan bentuk kesengajaan dari para Terdakwa dalam memberikan keterangan palsu dibawah sumpah?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat Salinan resmi Akta Nomor 07 tanggal 12 Juli 2018 Berita Acara Rapat Umum Tahunan (rapat lanjutan) PPRSC Puri Imperium yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II terungkap bahwa pada tanggal 12 Juli 2018 telah diadakan rapat dengan agenda rapat adalah pertanggungjawaban pengurus lama dan pembentukan pengurus baru, selanjutnya pada saat agenda rapat untuk memilih pengurus baru, situasi dan kondisi rapat tidak kondusif karena memperlakukan mekanisme pemilihan pengurus baru dengan sistem one man one vote dan banyak peserta rapat yang keluar ruang rapat, selanjutnya pada saat situasi dan kondisi rapat tidak kondusif,



terdapat usulan dari seseorang yang bernama John Kumala untuk dibentuk tim pendamping yang terdiri dari John Kumala, Isnaeni dan Joanes Gunawan dan saat itu disampaikan ke seluruh peserta rapat untuk yang setuju dengan usulan tersebut agar mengangkat tangannya, sedangkan yang tidak setuju agar berdiri dan saat itu saksi Eri Kurniawan menyampaikan bahwa dirinya tidak mau didampingi;

Menimbang, bahwa selain saksi Eri Kurniawan yang menyatakan tidak mau didampingi, dilain pihak terhadap usulan tersebut peserta rapat telah mengangkat tangannya dan tidak ada yang berdiri, sehingga peserta rapat diartikan telah menyetujui adanya tim pendamping. Hal demikian oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dipahami bahwa usulan adanya tim pendamping tersebut tidak ada penolakan, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan ruang rapat oleh karena situasi dan kondisi rapat saat itu tidak kondusif dan banyak peserta rapat yang keluar dari ruang rapat sehingga rapat tidak dapat dilanjutkan dan notulensi rapat tidak dibacakan;

Menimbang, bahwa pengetahuan Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap hasil rapat sebagaimana yang diketahui dan didengar langsung oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah adanya usulan tim pendamping dan usulan tersebut tidak ada yang menolak dan apa yang Terdakwa I dan Terdakwa II ketahui sendiri itulah yang disampaikan dalam keterangannya dipersidangan dibawah sumpah saat menjadi saksi dalam perkara perdata Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel, sedangkan Terdakwa III tidak mengikuti rapat pada tanggal 12 Juli 2018 dan keterangan yang disampaikan pada saat menjadi saksi dalam perkara perdata Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel, adalah keterangan yang ia dapatkan setelah diberitahu oleh saksi Ir. Joanes Gunawan sesaat sebelum rapat pada tanggal 12 Agustus 2018 dan bukan keterangan yang ia alami sendiri, sehingga keterangan tersebut merupakan keterangan yang bersifat *testimonium de audito*;

Menimbang, bahwa kehadiran Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kaitannya dengan rapat pemilihan pengurus baru apartemen Puri Imperium berkedudukan sebagai pemilik, penghuni yang mendapat undangan untuk menghadiri rapat, sedangkan Terdakwa III tidak ada kaitannya dengan pemilihan pengurus baru Puri Imperium mengingat Terdakwa III sudah tidak memiliki apartemen di Puri Imperium lagi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan atau imbalan apapun dari Ir. Joanes Gunawan sebagai pihak yang meminta para Terdakwa ketika menjadi saksi dan memberikan keterangan dipersidangan perkara perdata Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel, keterangan yang diberikan oleh para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berdasarkan apa yang Terdakwa I dan Terdakwa II ketahui saat mengikuti rapat pada tanggal 12 Juli 2018, sedangkan Terdakwa III terkait adanya tim pendamping didasarkan pada pemberitahuan dari Ir. Joanes Gunawan sesaat sebelum rapat pada tanggal 12 Agustus 2018, sehingga keterangan para Terdakwa tersebut merupakan bentuk persepsi dari para Terdakwa sendiri dan tidak bisa dikatakan sebagai fakta, karena setiap orang memiliki persepsi masing-masing, apalagi para Terdakwa sebelumnya tidak membaca notulensi rapat sebagaimana Akte Notaris Nomor 7 tahun 2018 pada tanggal 12 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa III walaupun telah menerima akte notaris, namun Terdakwa III tidak membaca dan tidak mengetahui isi Akte Notaris Nomor 7 tertanggal 12 Juli 2018, Terdakwa III hanya membuka sekilas saja akte tersebut dikarenakan Terdakwa tidak hadir saat rapat dan tidak ada kepentingan dari Terdakwa III. Keterangan Terdakwa III tersebut juga sejalan dengan keterangannya sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengetahui hasil rapat sebagaimana Akte Notaris Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 12 Juli 2018 dikarenakan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengikuti rapat sampai selesai karena situasi dan kondisi rapat yang tidak kondusif dan notulensi rapat tersebut tidak dibacakan oleh notaris Grace Supena Sundah pada saat selesai rapat serta tidak dibagikan/didistribusikan kepada seluruh peserta rapat atau kepada seluruh pemilik maupun penghuni apartemen Puri Imperium. Pendistribusian notulensi rapat diserahkan kepada Pengurus apartemen Puri Imperium, Sehingga isi berkenaan tidak terbentuknya tim pendamping sebagaimana diusulkan oleh John Kumala tidak diketahui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, para Terdakwa baru mengetahui isi Akte Notaris Nomor 7 tahun 2018 setelah para Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Kepolisian terkait adanya dugaan para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sumpah palsu;

Menimbang, bahwa para Terdakwa baru mengetahui apa yang diterangkan saat menjadi saksi dalam perkara Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel telah bertentangan dengan Akte Notaris Nomor 7 tahun 2018 yang dibuat oleh Grace Supena Sundah setelah para Terdakwa membaca isi akte notaris tersebut ketika diperlihatkan oleh penyidik dalam pemeriksaan perkara sumpah palsu yang dituduhkan kepada para Terdakwa, lebih tepatnya setelah adanya laporan polisi Nomor 22/K/III/2020/Polsek Psm tertanggal 13 Maret 2020 atau beberapa waktu kemudian setelah para Terdakwa memberikan kesaksian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur ini juga merujuk pada pendapat Ahli:

Halaman 47 dari 51 halaman Putusan Nomor 538/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel



➤ **Robintan Sulaiman yang berpendapat:**

- Bahwa pasal 242 KUHP itu delik formil, apa yang sudah dicantumkan dalam aturan sudah jelas tata caranya dan tidak ada hal lain termasuk soal sebab-akibat (tidak mementingkan akibat/tidak mengharuskan adanya kerugian);
- Bahwa setelah selesai perbuatan tersebut maka telah terjadilah tindak pidana yang dilakukan;
- Bahwa yang harus terpenuhi dalam pasal 242 KUHP adalah adanya Willen: kehendak/niat dan Secara sengaja mengetahui apa yang dilarang (forbidden);

➤ **Chairul Huda yang berpendapat:**

- Bahwa sepanjang seseorang menyatakan bahwa ada usulan tentang sesuatu selagi hal tersebut adalah apa yang ia ketahui maka hal itu bukanlah keterangan palsu;
- Bahwa unsur sengaja harus diketahui sebelum seseorang memberikan keterangannya;
- Bahwa persepsi tidak bisa dikatakan sebagai fakta, karena setiap orang memiliki persepsi masing-masing;
- Bahwa persepsi tidak bisa dikatakan sebagai keterangan, karena persepsi sama saja dengan berpendapat, sedangkan kapasitas saksi hanya untuk memberikan keterangan bukan berpendapat;
- Bahwa keterangan saksi berdasarkan apa yang dia lihat, dia rasakan dan dia alami;
- Bahwa selama keterangan yang diberikan tidak berdasarkan apa yang dia lihat, dia rasakan dan dia alami, maka dia tidak termasuk dalam kualifikasi sebagai saksi;

➤ Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Robintan Sulaiman dan Chairul Huda dikaitkan dengan fakta dipersidangan terkait ada tidaknya kesengajaan dari diri para Terdakwa terungkap bahwa perbuatan para Terdakwa dalam memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel berkenaan dengan adanya tim pendamping merupakan bentuk dari keterangan yang didasarkan pada apa yang para Terdakwa alami atau ketahui pada saat adanya rapat tanggal 12 Juli 2018 dan untuk Terdakwa III berdasarkan adanya pemberitahuan dari Ir Joanes Gunawan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan yang para Terdakwa berikan merupakan bentuk dari persepsi dari para Terdakwa dan tidak ada Willen atau kehendak/niat untuk menerangkan sesuatu yang dilarang (forbidden) atau bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan perkara Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel adalah putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima dikarenakan kurang pihak. Amar Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima tersebut bukan disebabkan dari kesaksian dari para Terdakwa yang menerangkan terbentuknya tim pendamping, selain itu situasi dan kondisi kepengurusan Puri Imperium sebelum para Terdakwa memberikan kesaksian dalam perkara perdata Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel sudah tidak kondusif, sehingga tidak ada akibat hukum yang ditimbulkan akibat kesaksian para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa tidak ada mens rea atau niat untuk memberikan keterangan palsu atau keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya dibawah sumpah karena apa yang para Terdakwa terangkan dalam persidangan perkara Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel adalah benar-benar apa yang para Terdakwa ketahui pada saat memberikan kesaksian dan bukan karena ada kesengajaan dari para Terdakwa untuk memberikan keterangan yang berbeda dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri para Terdakwa tidak ditemukan adanya mens rea untuk memberikan keterangan palsu dibawah sumpah, maka unsur Dengan Sengaja Memberikan Keterangan Palsu Diatas Sumpah tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 242 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, maka Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para Terdakwa dan para Penasihat Hukumnya pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan para Terdakwa dan para Penasihat Hukumnya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang menyatakan para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum. Selanjutnya terhadap bukti-bukti surat yang dilampirkan oleh para penasihat hukum para Terdakwa dalam pledoinya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dengan pembuktian surat dakwaan, oleh karenanya terhadap bukti-bukti surat yang dilampirkan oleh para Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Halaman 49 dari 51 halaman Putusan Nomor 538/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan, maka harus dipulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan para Terdakwa berada dalam status tahanan kota, maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan kota seketika setelah Putusan diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- Salinan copy resmi putusan perkara perdata Nomor 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel antara penggugat Ir Adiwarnita Adinegoro lawan tergugat Joanes Gunawan dari PN Jakarta Selatan tanggal 06 Mei 2019;
- Salinan resmi Akta Nomor 07 tanggal 12 Juli 2018 Berita Acara Rapat Umum Tahunan (rapat lanjutan) PPRSC Puri Imperium;
- Copy daftar hadir sesuai asli peserta rapat umum tahunan (rapat lanjutan) PPRSC Puri Imperium tanggal 12 Juli 2018;

Merupakan barang bukti berupa dokumen yang telah menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Andreas Hartojo Adjiputro**, Terdakwa II **Lasma Yanti Panjaitan Alias Yanti** dan Terdakwa III **Helmina Sinaga Alias Helmina** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan para Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Halaman 50 dari 51 halaman Putusan Nomor 538/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Salinan copy resmi putusan perkara perdata No 592/Pdt.G/2018/PN Jkt. Sel antara penggugat Ir Adiwarnita Adinegoro lawan Tergugat Joanes Gunawan dari PN Jakarta Selatan tanggal 06 Mei 2019;
- Salinan resmi Akta Nomor 07 tanggal 12 Juli 2018 Berita Acara Rapat Umum Tahunan (rapat lanjutan) PPRSC Puri Imperium;
- Copy daftar hadir sesuai asli peserta rapat umum tahunan (rapat lanjutan) PPRSC Puri Imperium tanggal 12 Juli 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024 oleh Abdullah Mahrus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulisty Muhamad Dwi Putro, SH., MH. dan Radityo Baskoro, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seslan Haryadi, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Indah Puspitarani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi para Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sulisty Muhamad Dwi Putro, SH., M.H.,

Abdullah Mahrus, S.H., M.H.

Radityo Baskoro, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Seslan Haryadi, S.H.

Halaman 51 dari 51 halaman Putusan Nomor 538/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel